KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-19/PJ/2019

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.
3. Objek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
4. Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

5. Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB.
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB yang dilampiri dengan Lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP.
7. Lampiran SPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
8. SPOP Elektronik adalah SPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses pengembalian SPOP Elektonik.
11. Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan.
12. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan.
13. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, tanggal, jam, dan nomor tanda terima elektronik yang tertera pada bukti penerimaan SPOP Elektronik, dalam hal pengembalian SPOP Elektronik

dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai tanda terima pengembalian SPOP Elektronik.

14. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan formulir SPOP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka:
   a. Pendaftaran; atau
   b. Pemutakhiran.

(2) Penyampaian formulir SPOP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu meliputi:
   a. laman Direktorat Jenderal Pajak; atau
   b. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir SPOP Elektronik.

(4) Tanggal penyampaian formulir SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. tanggal saat Objek Pajak terdaftar, dalam hal formulir SPOP Elektronik disampaikan dalam rangka Pendaftaran;
   b. tanggal 1 Februari tahun pajak PBB terutang, dalam hal formulir SPOP Elektronik disampaikan dalam rangka Pemutakhiran untuk PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi; dan
   c. tanggal 31 Maret tahun pajak PBB terutang, dalam hal formulir SPOP Elektronik disampaikan dalam rangka Pemutakhiran untuk PBB Sektor Perhutanan,

PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan PBB Sektor Lainnya.

(5) Tanggal penyampaian formulir SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggal diterimanya formulir SPOP Elektronik oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan telah dilakukan penyampaian formulir SPOP Elektronik melalui surat elektronik *(e-mail)* pada tanggal penyampaian formulir SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengunduh formulir SPOP Elektronik yang telah dilakukan penyampaian oleh Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengisi formulir SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani.

(3) SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. data elemen SPOP Elektronik; dan
   b. dokumen pendukung isian SPOP Elektronik yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Dokumen pendukung isian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dalam format *Portable Document Format* (PDF).

(5) Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengembalikan SPOP Elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak dengan cara mengunggah SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(6) Subjek Pajak atau Wajib Pajak meminta Kode Verifikasi pada saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(7) Pengembalian SPOP Elektronik dibubuhi Tanda Tangan Elektronik dengan memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Terhadap pengembalian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

(9) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengembalian SPOP Elektronik.

(10) Pengembalian SPOP Elektronik dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP Elektronik oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 4

(1) Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang telah melakukan pengembalian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat menyampaikan pembetulan SPOP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang pembetulan SPOP.

(2) Pembetulan SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah kembali SPOP Elektronik yang telah dibetulkan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, dan/atau terjadi keadaan kahar berdasarkan pengumuman gangguan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penyampaian formulir SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dan pengembalian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dilakukan,

a. Kepala KPP menyampaikan formulir SPOP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak:
   1) secara langsung; atau
   2) melalui pos atau jasa pengiriman; dan
b. Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengembalikan SPOP kepada Kepala KPP:
   1) secara langsung; atau
   2) melalui pos atau jasa pengiriman.

Pasal 6

Bentuk dan format Formulir SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku,

a. terhadap formulir SPOP yang telah dilakukan penyampaian kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2020 harus dilakukan penyampaian kembali formulir SPOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
b. SPOP yang dikembalikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2020 dianggap tidak dikembalikan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk formulir SPOP dalam:

a. Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

b. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;

c. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya;

d. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan; dan

e. Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-19/PJ/2019 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Format Surat Pemberitahuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....(1) Tanggal : .....(2)
Hal : Pemberitahuan Penyampaian Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik

Yth : ..... (3)
NPWP : .....(4)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bersama ini kami sampaikan bahwa Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik untuk Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak : .....(5)
sektor : .....(6)
subsektor : .....(7)
lokasi : .....(8)

telah tersedia pada Laman Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di alamat .....(9).

Saudara diminta untuk:

1. mengunduh Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik di Laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu;
2. mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik dengan jelas, benar, dan lengkap; dan
3. mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik dengan mengunggah ke Laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah .....(10).

Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami melalui *call center* 1500200.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Pajak,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ELEKTRONIK

Nomor (1) : Diisi nomor surat.

Nomor (2) : Diisi tanggal surat.

Nomor (3) : Diisi nama Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi Nomor Objek Pajak.

Nomor (6) : Diisi nama sektor Objek Pajak.

Nomor (7) : Diisi nama subsektor Objek Pajak, apabila ada.

Nomor (8) : Diisi alamat lokasi Objek Pajak

Nomor (9) : Diisi alamat Laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dapat diakses oleh Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi tanggal penyampaian formulir SPOP Elektronik.

Nomor (11) : Diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak.

B. Daftar Jenis, Nama, dan Ukuran Formulir SPOP dan Lampiran SPOP

No.		Jenis Formulir	Nama Formulir	Ukuran dan Warna Kertas
1.		SPOP	-	Folio putih
2.	a.	Lampiran SPOP PBB Sektor Perkebunan Untuk Data Bumi	L-1	Folio putih
	b.	Lampiran SPOP PBB Sektor Perhutanan Subsektor Hutan Alam Untuk Data Bumi	L-2A	Folio putih
	c.	Lampiran SPOP PBB Sektor Perhutanan Subsektor Hutan Tanaman Untuk Data Bumi	L-2B	Folio putih
	d.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Data Permukaan Bumi *Onshore*	L-3A	Folio putih
	e.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Data Permukaan Bumi *Offshore*	L-3B	Folio putih
	f.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Data Tubuh Bumi	L-3C	Folio putih
	g.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk Data Permukaan Bumi *Onshore*	L-4A	Folio putih
	h.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk Data Permukaan Bumi *Offshore*	L-4B	Folio putih
	i.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi Untuk Data Tubuh Bumi	L-4C	Folio putih
	j.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara Untuk Data Permukaan Bumi *Onshore*	L-5A	Folio putih
	h.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara Untuk Data Permukaan Bumi *Offshore*	L-5B	Folio putih
	i.	Lampiran SPOP PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara Untuk Data Tubuh Bumi	L-5C	Folio putih
	j.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Perikanan Tangkap	L-6A	Folio putih
	k.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Pembudidayaan Ikan	L-6B	Folio putih
	l.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Jaringan Pipa	L-6C	Folio putih
	m.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Jaringan Kabel	L-6D	Folio putih
	n.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Ruas Jalan Tol	L-6E	Folio putih
	o.	Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya Subsektor Fasilitas Penyimpanan dan Pengolahan	L-6F	Folio putih
3.		Lampiran SPOP PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi, dan Pertambangan Mineral atau Batubara Untuk Data Bangunan	L-7	Folio putih

C. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SPOP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI, PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA, DAN SEKTOR LAINNYA

PERHATIAN:
1. BACALAH PETUNJUK PENGISIAN SEBELUM MELAKUKAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN LAMPIRAN SPOP.
2. ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL.

TAHUN PAJAK: 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

JENIS TRANSAKSI : ☐ 1. PENDAFTARAN 2. PEMUTAKHIRAN

1. NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐
2. NOP ASAL : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐
3. NPWP (yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar) : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐☐☐ - ☐☐☐

4. SEKTOR : ☐ 1. PERKEBUNAN 2. PERHUTANAN 3. PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI 4. PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI 5. PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA 6. SEKTOR LAINNYA

5. JENIS / SUBSEKTOR : ☐ - A. HUTAN ALAM; B. HUTAN TANAMAN | A. *ONSHORE*; B. *OFFSHORE*; C. TUBUH BUMI | A. *ONSHORE*; B. *OFFSHORE*; C. TUBUH BUMI | A. *ONSHORE*; B. *OFFSHORE*; C. TUBUH BUMI | A. PERIKANAN TANGKAP; B. PEMBUDIDAYAAN IKAN; C. JARINGAN PIPA; D. JARINGAN KABEL; E. RUAS JALAN TOL; F. FASILITAS PENYIMPANAN DAN PENGOLAHAN

6. STATUS KEGIATAN : ☐ 1. EKSPLORASI 2. EKSPLOITASI / OPERASI PRODUKSI

A. DATA LOKASI OBJEK PAJAK

1. NAMA :
2. TITIK KOORDINAT :
   ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ LU/LS* ☐☐☐ , ☐☐ , ☐☐ BT
   ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ LU/LS* ☐☐☐ , ☐☐ , ☐☐ BT
   ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ LU/LS* ☐☐☐ , ☐☐ , ☐☐ BT
   ☐☐ , ☐☐ , ☐☐ LU/LS* ☐☐☐ , ☐☐ , ☐☐ BT
3. DESA/KELURAHAN :
4. KECAMATAN :
5. KABUPATEN/KOTA :
6. PROVINSI :

B. DATA SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NAMA :
2. JENIS : ☐ 1. BADAN, BENTUK BADAN HUKUM 2. ORANG PRIBADI
3. ALAMAT
   a. JALAN :
   b. NOMOR : RT ☐☐☐ RW ☐☐☐
   c. DESA/KELURAHAN :
   d. KECAMATAN :
   e. KABUPATEN/KOTA :
   f. PROVINSI :
   g. KODE POS : ☐☐☐☐☐
4. EMAIL :
5. NOMOR TELEPON : ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
6. NOMOR FAKSIMILE : ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. NOMOR HANDPHONE : ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

HALAMAN KE-2

C. DATA LUAS BUMI DAN LUAS BANGUNAN

No	Pengisian luas merupakan hasil pembulatan ke bawah tanpa nilai desimal	Luas
1.	BUMI	C.1 ____ m²
2.	BANGUNAN	C.2 ____ m²

D. DATA PENDAPATAN

Pengisian Rupiah merupakan hasil pembulatan ke bawah tanpa nilai desimal	Rupiah
TOTAL PENDAPATAN	D

E. LAMPIRAN

SEKTOR PERKEBUNAN

- ☐ FORMULIR L-1 : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-7 : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN IUP-B / IUP / ITUBP / HGU
- ☐ LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
- ☐ PETA TAHUN TANAM
- ☐ SURAT PERNYATAAN

SEKTOR PERHUTANAN

- ☐ FORMULIR L-2A : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-2B : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-7 : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN IUPHHK / IUPHHBK / IUPHHK-RE / HAK PENGUSAHAAN / HAK PEMUNGUTAN / PENUGASAN
- ☐ RENCANA KERJA USAHA
- ☐ RENCANA KERJA TAHUNAN
- ☐ PETA KERJA
- ☐ SURAT PERNYATAAN

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

- ☐ FORMULIR L-3A : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-3B : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-3C : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-7 : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN KONTRAK KERJA SAMA
- ☐ PETA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
- ☐ *AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE*
- ☐ *FINANCIAL QUARTERLY REPORT* TRIWULAN IV
- ☐ DOKUMEN KONTRAK ATAU PERJANJIAN JUAL BELI GAS
- ☐ SURAT PERNYATAAN

SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

- ☐ FORMULIR L-4A : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-4B : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-4C : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-7 : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN IZIN / KUASA PENGUSAHAAN / KONTRAK / PENUGASAN
- ☐ PETA WILAYAH KERJA
- ☐ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
- ☐ SURAT PERNYATAAN

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

- ☐ FORMULIR L-5A : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-5B : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-5C : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-7 : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B
- ☐ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
- ☐ SURAT PERNYATAAN

SEKTOR LAINNYA

- ☐ FORMULIR L-6A : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-6B : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-6C : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-6D : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-6E : ____ lembar
- ☐ FORMULIR L-6F : ____ lembar
- ☐ DOKUMEN IZIN
- ☐ DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP
- ☐ SURAT PERNYATAAN

(Isi dengan tanda silang pada kotak yang tersedia sesuai dengan dokumen yang dilampirkan disertai dengan jumlah lembar lampiran.)

F. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... *(Tempat)* 4. ____ *(Tanggal)* ____ *(Bulan)* ____ *(Tahun)*

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPOP

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1. Setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus mengisi formulir SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap, serta menandatanganinya.
2. SPOP harus dikembalikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
3. SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
4. SPOP dianggap tidak dikembalikan apabila tidak ditandatangani.

PETUNJUK PENGISIAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir SPOP dan Lampiran SPOP adalah sebagai berikut.

1. SPOP digunakan untuk melaporkan data satu Nomor Objek Pajak.
2. SPOP harus dilampiri dengan Lampiran SPOP dan dokumen pendukung isian SPOP.
3. Lampiran SPOP terdiri dari Lampiran SPOP untuk data bumi dan Lampiran SPOP untuk data bangunan. Lampiran SPOP untuk data bumi digunakan untuk melaporkan data rinci bumi. Lampiran SPOP untuk data bangunan digunakan untuk melaporkan data rinci bangunan. Khusus untuk PBB Sektor Lainnya, data bumi dan data bangunan diisi pada Lampiran SPOP PBB Sektor Lainnya.
4. Pengisian luas bumi, luas bangunan, dan total pendapatan pada SPOP merupakan hasil pembulatan ke bawah tanpa nilai desimal.
5. Pengisian besaran angka pada Lampiran SPOP berlaku ketentuan 2 (dua) angka di belakang koma dengan pembulatan, yaitu dalam hal angka pada digit ketiga di belakang koma lebih dari lima maka dibulatkan ke atas dan dalam hal angka pada digit ketiga di belakang koma kurang dari atau sama dengan lima maka dibulatkan ke bawah.
6. Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak Orang Pribadi ditulis lengkap. Penulisan gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi disingkat dan diletakkan di belakang nama setelah tanda koma (,) dan diakhiri dengan tanda titik (.). Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak Badan ditulis tanpa mencantumkan nama bentuk badan hukum. Nama bentuk badan hukum diisi pada kolom isian bentuk badan hukum.
7. Pengisian tanggal menggunakan format hari/bulan/tahun (dd/mm/yyyy).
8. Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat memperbanyak formulir Lampiran SPOP sesuai dengan kebutuhan isian data. Dalam hal isian data lebih dari satu halaman formulir maka bagian yang dijumlahkan merupakan halaman terakhir.
9. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.

KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

JENIS TRANSAKSI : Diisi angka 1 (satu) jika merupakan pendaftaran atau angka 2 (dua) jika merupakan pemutakhiran.

1. NOP : Diisi NOP Objek Pajak.
2. NOP ASAL : Diisi NOP Objek Pajak sebelumnya, dalam hal terjadi perubahan NOP. Dalam hal tidak terjadi perubahan NOP, diisi tanda "-".
3. NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.
4. SEKTOR : Diisi pilihan angka sesuai dengan sektor yang akan dilaporkan. Contoh Subjek Pajak atau Wajib Pajak akan melaporkan Objek Pajak PBB sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka diisi angka 3.
5. JENIS/SUBSEKTOR : Diisi pilihan angka sesuai dengan jenis bumi atau subsektor yang akan dilaporkan. Contoh: Subjek Pajak atau Wajib Pajak akan melaporkan Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis bumi permukaan bumi *onshore,* maka diisi angka 1.
6. STATUS KEGIATAN : Hanya diisi untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi, dan PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara. Diisi angka 1 jika status kegiatan berupa eksplorasi, angka 2 jika status kegiatan berupa eksploitasi atau operasi produksi.

A. DATA LOKASI OBJEK PAJAK

1. NAMA : Diisi nama kebun, nama hutan, nama wilayah kerja, atau nama wilayah perairan.
2. TITIK KOORDINAT : Diisi titik koordinat geografis dari 4 (empat) titik batas terluar Objek Pajak sebagai *bounding box* yaitu untuk nilai *latitude* maupun nilai *longitude* yang melingkupi wilayah Objek Pajak, dalam format derajat, menit, detik *(degree, minute, second/DMS).*
3. DESA/KELURAHAN : Diisi nama desa/kelurahan yang meliputi Objek Pajak. Dalam hal Objek Pajak meliputi lebih dari satu desa/kelurahan maka diisi salah satu nama desa/kelurahan.
4. KECAMATAN : Diisi nama kecamatan yang meliputi Objek Pajak. Dalam hal Objek Pajak meliputi lebih dari satu

kecamatan maka diisi nama kecamatan yang meliputi Cbjek Pajak paling luas.

5. KABUPATEN/KOTA : Diisi nama kabupaten atau kota alamat Objek Pajak.
6. PROVINSI : Diisi nama provinsi alamat Objek Pajak.

Pengisian data lokasi Objek Pajak untuk PBB Sektor Lainnya hanya diisi pada bagian nama dan titik koordinat.

B. DATA SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NAMA : Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
2. JENIS : Diisi pilihan angka yang sesuai. Dalam hal badan, diisi bentuk badan hukumnya seperti PT, CV, Koperasi, dan sebagainya.
3. ALAMAT
   a. JALAN : Diisi nama jalan alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   b. NOMOR : Diisi nomor jalan atau nomor blok jalan alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   c. DESA/ KELURAHAN : Diisi nama desa atau kelurahan alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   d. KECAMATAN : Diisi nama kecamatan alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   e. KABUPATEN/ KOTA : Diisi nama kabupaten/kota alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   f. PROVINSI : Diisi nama provinsi alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
   g. KODE POS : Diisi nomor kode pos alamat domisili sebenarnya dari Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
4. EMAIL : Diisi alamat email aktif Subjek Pajak/Wajib Pajak yang masih digunakan.
5. NOMOR TELEPON : Diisi nomor telepon Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat dihubungi.
6. NOMOR FAKSIMILE : Diisi nomor faksimile Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat dihubungi dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
7. NOMOR HANDPHONE : Diisi nomor handphone Subjek Pajak/Wajib Pajak yang dapat dihubungi.

C. DATA LUAS BUMI DAN LUAS BANGUNAN

1. BUMI : Diisi total luas bumi yang dikenakan PBB dalam satuan meter persegi.

2. BANGUNAN : Diisi total luas bangunan dalam satuan meter persegi.

D. DATA PENDAPATAN

TOTAL PENDAPATAN : Diisi total pendapatan kotor dalam mata uang Rupiah untuk PBB Sektor Perhutanan Subsektor Hutan Alam, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, PBB Sektor Lainnya Subsektor Perikanan Tangkap, dan PBB Sektor Lainnya Subsektor Pembudidayaan Ikan.

E. LAMPIRAN

Isi dengan tanda silang pada kotak yang tersedia sesuai dengan dokumen yang dilampirkan disertai dengan jumlah lembar lampiran. Surat pernyataan yang dimaksud dalam lampiran ini yaitu surat pernyataan yang menjelaskan alasan tidak dapat dilampirkannya dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dokumen pendukung isian SPOP.

F. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani SPOP.
7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani SPOP.

D. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-1

L-1	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK DATA BUMI	TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐ PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐.☐☐☐-☐☐☐

A. DATA UMUM

1. DATA IUP-B / IUP / ITUBP / HGU

NO	JENIS IZIN/HAK	NOMOR IZIN/HAK	TANGGAL IZIN/HAK	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
-	IUP-B / IUP / ITUBP				
-	HGU DI DALAM IUP-B / IUP / ITUBP				
-	HGU DI LUAR IUP-B / IUP / ITUBP				

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B / IUP / ITUBP / HGU YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	NAMA PENGUASAAN	NOMOR	TANGGAL	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m²)					

3. DATA PLASMA

NO	PENGELOLA	NPWP	LOKASI	LUAS (m²)	PRODUKTIVITAS (Ton)
1	2	3	4	5	6

4. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B / IUP / ITUBP / HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NOP	LUAS (m²)	KPP
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m²)					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF

NO	KEBUN / ESTATE	DIVISI / AFDELLING	KODE BLOK	JENIS TANAMAN	TAHUN TANAM	KONTUR TANAH	JENIS TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE PABRIK	PARIT	PRODUKTIVITAS (Ton)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIF (m²)											B.1	

Jumlahkan B.1 pada bagian B.6

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-1

L-1

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK DATA BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐
NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐.☐☐☐-☐☐☐

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

NO	KEBUN / ESTATE	DIVISI / AFDELLING	KODE BLOK	KONTUR TANAH	JENIS TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE PABRIK	PARIT	LUAS AREAL BELUM DIOLAH (m²)	LUAS AREAL SUDAH DIOLAH TETAPI BELUM DITANAMI (m²)	LUAS AREAL PEMBIBITAN (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL LUAS									1	2	3

LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1 + 2 + 3) B.2 ____ m²
Jumlahkan B.2 pada bagian B.6

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
a. JENIS TANAH : ☐ 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
b. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
c. KONDISI JALAN : ☐ 1. SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF B.3 ____ m²
Jumlahkan B.3 pada bagian B.6

4. AREAL PENGAMAN
a. PARIT : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
b. JALAN : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
c. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT

LUAS AREAL PENGAMAN B.4 ____ m²
Jumlahkan B.4 pada bagian B.6

5. AREAL EMPLASEMEN
a. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
b. KONDISI JALAN : ☐ 1.SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : • LISTRIK : ☐ 1. PLN 2. SENDIRI
• JARINGAN TELEKOMUNIKASI : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA

LUAS AREAL EMPLASEMEN B.5 ____ m²
Jumlahkan B.5 pada bagian B.6

6. TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) B.6 ____ m²
Pindahkan B.6 ke SPOP bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	____ m²
2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	____ m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	____ m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-1

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-1 terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. DATA IUP-B/IUP/ITUBP/HGU

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama izin/hak yang dimiliki antara lain Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), dan/atau Hak Guna Usaha (HGU). Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak memiliki HGU yang berada di dalam areal berdasarkan IUP-B/IUP/ITUBP, data HGU diisikan pada bagian HGU di dalam IUP-B/ IUP/ITUBP. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak memiliki HGU yang berada di luar areal berdasarkan IUP-B/IUP/ITUBP, data HGU diisikan pada bagian HGU di luar IUP-B/ IUP/ITUBP.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor izin/hak yang dimiliki.

Kolom Nomor 4 : Diisi tanggal berlaku izin/hak.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas kawasan perkebunan berdasarkan izin/hak dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 6 : Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B/IUP/ITUBP/HGU YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-menyewa atau hak milik.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 4 : Diisi tanggal mulai penguasaan.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

3. DATA PLASMA

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama pengelola kebun plasma.
Kolom Nomor 3 : Diisi NPWP pengelola kebun plasma.
Kolom Nomor 4 : Diisi nama desa/kelurahan lokasi kebun plasma. Dalam hal luas kebun plasma meliputi beberapa desa/kelurahan maka diisi nama kelurahan yang meliputi kebun plasma paling luas.
Kolom Nomor 5 : Diisi luas kebun plasma dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 6 : Diisi produktivitas per kebun plasma dalam satuan ton.

4. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B/IUP/ITUBP/ HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom No 1 : Diisi nomor urut
Kolom No 2 : Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.
Kolom No 3 : Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.
Kolom No 4 : Diisi NOP Objek Pajak.
Kolom No 5 : Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian wilayah administrasi.
Kolom No 6 : Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:
Perkebunan Jaya memiliki IUP dengan nomor IUP 88/IUP/1415 seluas 500 ha (5.000.000 m²) dengan masa berlaku selama 80 tahun sejak ditetapkan. Tanggal IUP ditetapkan adalah tanggal 1 Januari 2019. Areal pada IUP meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Perusahaan juga memiliki areal di luar areal pada IUP yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan merupakan satu kesatuan fisik yang tidak terpisahkan berupa pabrik pengolahan hasil perkebunan seluas 4.000 m² di Kabupaten Pelalawan. Tanah yang digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2005. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.04.012.222.110-1111.1 dengan luas total 3.004.000 m². Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Kampar diadministrasikan oleh KPP Pratama Bangkinang dan diberikan NOP 14.06.072.221.110-2222.1 dengan luas total 2.000.000 m². Pengisian data umum adalah sebagai berikut:

1. DATA IUP-B/IUP/ITUBP/HGU

	Jenis Izin/Hak	Nomor Izin/Hak	Tanggal Izin/Hak	Luas (m2)	Keterangan
1	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	88/IUP/1415	1 Januari 2019	5.000.000	Izin berlaku selama 80 tahun

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUP-B/IUP/ITUBP/HGU YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Nama Penguasaan	Nomor	Tanggal	Luas (m²)	Keterangan
1	Sertifikat Hak Guna Bangunan	374	1 Januari 2005	4.000	-

3. DATA PLASMA

No	Pengelola	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
-	-	-	-	-

4. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP-B/IUP/ITUBP/ HGU DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Provinsi	Kabupaten /Kota	NOP	Luas (m^2)	KPP
1	Riau	Pelalawan	14.04.012.222.110-1111.1	3.004.000	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
2	Riau	Kampar	14.06.072.221.110-2222.1	2.000.000	KPP Pratama Bangkinang
Jumlah				5.004.000	

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 Diisi nama kebun atau nama estate. Kebun atau estate merupakan satuan pengelolaan terbesar yang terdiri dari kumpulan divisi atau kumpulan afdelling.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama divisi atau nama afdelling. Divisi atau afdelling merupakan satuan pengelolaan di bawah kebun atau estate yang terdiri dari kumpulan blok. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi garis miring nama afdelling.

Kolom Nomor 4 : Diisi kode blok berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut searah jarum jam dimulai dari arah barat laut dimulai dari angka 0001. Blok merupakan satuan pengelolaan terkecil pada usaha di bidang perkebunan.

Kolom Nomor 5 : Diisi nama jenis tanaman.

Kolom Nomor 6 : Diisi per tahun tanam untuk masing-masing jenis tanaman.

Kolom Nomor 7 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 8 : Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.

Kolom Nomor 9 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 10 : Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 11 : Diisi "ada" bila terdapat parit, atau "-" jika tidak terdapat parit.

Kolom Nomor 12 : Diisi produktivitas per tahun tanam per jenis tanaman per blok dalam satuan ton.

Kolom Nomor 13 : Diisi luas areal produktif per tahun tanam per jenis tanaman per blok dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIF (B.1) : Diisi total luas areal produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom 13. Total luas areal produktif pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama kebun atau nama estate.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama divisi atau nama afdelling. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi garis miring nama afdelling.

Kolom Nomor 4 : Diisi kode blok berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut searah jarum jam dimulai dari arah barat laut dimulai dari angka 0001.

Kolom Nomor 5 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 6 : Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.

Kolom Nomor 7 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 8 : Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 9 : Diisi "ada" bila terdapat parit, atau "-" jika tidak terdapat parit.

Kolom Nomor 10 : Diisi luas areal belum diolah per blok.

Kolom Nomor 11 : Diisi luas areal sudah diolah tetapi belum ditanami per blok.

Kolom Nomor 12 : Diisi luas areal pembibitan per blok.

LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1+2+3) : Diisi total luas areal belum produktif yang merupakan penjumlahan dari luas areal belum diolah, luas areal sudah diolah tetapi belum ditanami, dan luas areal pembibitan. Luas areal belum produktif pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

a. JENIS TANAH : Diisi angka 1 jika tanah di areal tidak produktif sebagian besar merupakan lahan mineral atau angka 2 jika tanah di areal tidak produktif sebagian besar merupakan lahan gambut.

b. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal tidak produktif sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal tidak produktif sebagian besar berupa tanah berbukit.

c. KONDISI JALAN : Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal tidak produktif sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF (B.3) : Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan meter persegi. Luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

4. AREAL PENGAMAN

a. PARIT : Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

b. JALAN : Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.

c. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal pengaman sebagian besar berupa tanah berbukit.

LUAS AREAL PENGAMAN (B.4) : Diisi total luas areal pengaman dalam satuan meter persegi. Luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

5. AREAL EMPLASEMEN

a. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah berbukit.

b. KONDISI JALAN : Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal emplasemen sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik, diisi angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau angka 2 jika listrik dihasilkan sendiri.
Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika di dalam kawasan perkebunan terdapat jaringan telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi.

LUAS AREAL EMPLASEMEN (B.5) : Diisi luas total areal emplasemen dalam satuan meter persegi. Luas areal emplasemen pada

bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) : Diisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B.1), luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas areal emplasemen (B.5). Total luas pada bagian B.6 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal pada kawasan perkebunan yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/ DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal pada kawasan perkebunan yang dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

E. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-2A

L-2A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN ALAM
UNTUK DATA BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

A. DATA UMUM

1. DATA IUPHHK-HA / IUPHHBK-HA / IUPHHK-RE

NO	JENIS IZIN	NOMOR IZIN	TANGGAL IZIN	LUAS (m³)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA / IUPHHBK-HA / IUPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	NAMA PENGUASAAN	NOMOR	TANGGAL	LUAS (m³)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m³)					

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HA / IUPHHBK-HA / IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NOP	LUAS (m³)	KPP
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m³)					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF
   a. JENIS TANAH : ☐ 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
   b. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
   c. KONDISI JALAN : ☐ 1. SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
   d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : ☐☐☐☐ km
   e. PARIT : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   LUAS AREAL PRODUKTIF B.1 _____ m³
   Jumlahkan B.1 pada bagian B.7

2. AREAL BELUM PRODUKTIF
   a. JENIS TANAH : ☐ 1. LAHAN MINERAL 2. LAHAN GAMBUT
   b. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
   c. KONDISI JALAN : ☐ 1. SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
   d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : ☐☐☐☐ km
   e. PARIT : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF B.2 _____ m³
   Jumlahkan B.2 pada bagian B.7

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
   LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF B.3 _____ m³
   Jumlahkan B.3 pada bagian B.7

4. AREAL PENGAMAN
   a. PARIT : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   b. JALAN : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   c. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
   LUAS AREAL PENGAMAN B.4 _____ m³
   Jumlahkan B.4 pada bagian B.7

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-2A

- 1 -

L-2A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN ALAM
UNTUK DATA BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :
NPWP :

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

5. AREAL EMPLASEMEN
   a. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
   b. KONDISI JALAN : ☐ 1.SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
   c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : - LISTRIK : ☐ 1. PLN 2. SENDIRI
      - JARINGAN TELEKOMUNIKASI : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA

   LUAS AREAL EMPLASEMEN — B.5 ____ m²
   Jumlahkan B.5 pada bagian B.7

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
   LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI — B.6 ____ m²
   Jumlahkan B.6 pada bagian B.7

7. TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6) — B.7 ____ m²
   Pindahkan B.7 ke SPOP Bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	____ m²
2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	____ m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	____ m²

D. DATA HASIL PRODUKSI

1. HASIL PRODUKSI HUTAN KAYU

NO	HASIL HUTAN KAYU		JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN	HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN (Rp)	PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN KAYU (Rp)
	JENIS	SATUAN			
1	2	3	4	5	6
JUMLAH				D.1	

Pindahkan D.1 ke angka 3 bagian 3.a

2. HASIL PRODUKSI HUTAN BUKAN KAYU

NO	HASIL HUTAN BUKAN KAYU		JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN	HARGA JUAL RATA-RATA PER SATUAN (Rp)	PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN BUKAN KAYU (Rp)
	JENIS	SATUAN			
1	2	3	4	5	6
JUMLAH				D.2	

Pindahkan D.2 ke angka 3 bagian 3.b.

3. TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN
   a. PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN KAYU — 3.a
   b. PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN BUKAN KAYU — 3.b
   c. TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN — 3.c
   (Pindahkan 3.c ke SPOP bagian D)

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-2A

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-2A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-2A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK	:	Diisi tahun pajak PBB terutang.
PEMBETULAN KE	:	Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".
NOP	:	Diisi NOP Objek Pajak.
NPWP	:	Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. DATA IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi jenis izin yang dimiliki antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA), atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE).
Kolom Nomor 3	:	Diisi nomor izin yang dimiliki.
Kolom Nomor 4	:	Diisi tanggal berlaku izin.
Kolom Nomor 5	:	Diisi luas kawasan perhutanan berdasarkan izin dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 6	:	Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/ IUPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-menyewa atau hak milik.
Kolom Nomor 3	:	Diisi nomor dokumen penguasaan.
Kolom Nomor 4	:	Diisi tanggal mulai penguasaan.
Kolom Nomor 5	:	Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.
Kolom Nomor 6	:	Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom No 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom No 2	:	Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.
Kolom No 3	:	Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.
Kolom No 4	:	Diisi NOP Objek Pajak.

Kolom No 5 : Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian wilayah administrasi.

Kolom No 6 : Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:

PT Perhutanan Makmur memiliki IUPHHK-HA dengan nomor 121/IUPHHK-HA/3210 seluas 5000 ha (50.000.000 m²) dengan masa berlaku selama 75 tahun sejak ditetapkan. IUPHHK-HA ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2000. Areal pada IUPHHK-HA meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Perusahaan juga memiliki areal di luar areal pada IUPHHK-HA yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan dan merupakan satu kesatuan fisik yang tidak terpisahkan berupa pabrik pengolahan hasil perhutanan seluas 4.000 m² di Kabupaten Pelalawan. Tanah yang digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2005. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.04.041.222.210-1111.2 dengan luas total 30.004.000 m². Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Siak diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.05.042.222.210-2222.2 dengan luas total 20.000.000 m². Pengisian data umum adalah sebagai berikut:

1. DATA IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE

No	Jenis Izin	Nomor Izin	Tanggal Izin	Luas (m²)	Keterangan
1	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)	121/IUPHHK-HA/3210	1 Januari 2000	50.000.000	Izin berlaku selama 75 tahun

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Nama Penguasaan	Nomor	Tanggal	Luas (m²)	Keterangan
1	Sertifikat Hak Guna Bangunan	374	1 Januari 2005	4.000	-

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HA/IUPHHBK-HA/IUPHHK-RE DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Provinsi	Kabupaten /Kota	NOP	Luas (m²)	KPP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Riau	Pelalawan	14.04.041.222.210-1111.2	30.004.000	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
2	Riau	Siak	14.05.042.222.210-2222.2	20.000.000	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Jumlah				50.004.000	

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF

a. JENIS TANAH : Diisi angka 1 jika tanah di areal produktif sebagian besar merupakan lahan mineral atau angka 2 jika tanah di areal produktif sebagian besar merupakan lahan gambut.

b. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal produktif sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal produktif sebagian besar berupa tanah berbukit.

c. KONDISI JALAN : Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal produktif sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dihitung dari areal produktif dalam satuan kilometer.

e. PARIT : Diisi angka 1 apabila di areal produktif terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

LUAS AREAL PRODUKTIF (B.1) : Diisi total luas areal produktif dalam satuan meter persegi. Luas areal produktif pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

a. JENIS TANAH : Diisi angka 1 jika tanah di areal belum produktif sebagian besar merupakan lahan mineral atau angka 2 jika tanah di areal belum produktif sebagian besar merupakan lahan gambut.

b. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal belum produktif sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal belum produktif sebagian besar berupa tanah berbukit.

c. KONDISI JALAN : Diisi angka 1 jika kondisi jalan pada areal belum produktif sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

d. JARAK KE PABRIK PENGOLAHAN TERDEKAT : Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dari areal belum produktif dalam satuan kilometer.

e. PARIT : Diisi angka 1 apabila di areal belum produktif terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (B.2) : Diisi total luas areal belum produktif dalam satuan meter persegi. Luas areal belum produktif pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF (B.3) : Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan meter persegi. Luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

4. AREAL PENGAMAN

a. PARIT : Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.

b. JALAN : Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.

c. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal pengaman sebagian besar berupa tanah berbukit.

LUAS AREAL PENGAMAN (B.4) : Diisi total luas areal pengaman dalam satuan meter persegi. Luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

5. AREAL EMPLASEMEN

a. KONTUR TANAH : Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah berbukit.

b. KONDISI JALAN : Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal emplasemen sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR : Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik, diisi angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau angka 2 jika listrik dihasilkan sendiri.
Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika di dalam kawasan perhutanan terdapat jaringan telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi.

LUAS AREAL EMPLASEMEN (B.5) : Diisi total luas areal emplasemen dalam satuan meter persegi. Luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI (B.6) : Diisi total luas areal perlindungan dan konservasi dalam satuan meter persegi. Luas areal perlindungan dan konservasi pada bagian B.6 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6) : Diisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B.1), luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), luas areal emplasemen (B.5), dan luas areal perlindungan dan konservasi (B.6). Total luas pada bagian B.7 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam satuan meter persegi.

2. AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/ DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. DATA HASIL PRODUKSI

1. HASIL PRODUKSI HUTAN KAYU

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama hasil hutan berupa kayu antara lain kayu jati, kayu mahoni, kayu meranti, kayu kamper, dan sebagainya.

Kolom Nomor 3 : Diisi satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan kayu, antara lain ton, volume (m^3), dan sebagainya.

Kolom Nomor 4 : Diisi jumlah produksi hasil hutan per jenis hasil hutan kayu dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 5 : Diisi harga jual rata-rata hasil hutan kayu yang terjadi pada tempat penimbunan kayu (*log pond/ log yard)* dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 6 : Diisi hasil perkalian antara kolom 4 dan kolom 5.

JUMLAH (D.1) : Diisi total penjumlahan kolom nomor 6. Total pendapatan kotor hasil hutan kayu pada bagian D.1 kemudian dijumlahkan pada bagian total pendapatan kotor hasil hutan bagian 3.a.

2. HASIL PRODUKSI HUTAN BUKAN KAYU

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, getah, buah/biji, daun, kulit kayu, dan sebagainya.

Kolom Nomor 3 : Diisi satuan yang sesuai dengan jenis hasil hutan bukan kayu, antara lain ton, volume (m^3), dan sebagainya.

Kolom Nomor 4 : Diisi jumlah produksi hasil hutan per jenis hasil hutan bukan kayu dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 5 : Diisi harga jual rata-rata hasil hutan bukan kayu dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 6 : Diisi hasil perkalian antara kolom 4 dan kolom 5.

JUMLAH (D.2) : Diisi total penjumlahan kolom nomor 6. Total pendapatan kotor hasil hutan bukan kayu pada bagian D.2 kemudian dijumlahkan pada bagian total pendapatan kotor hasil hutan bagian 3.b.

3. TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN

a.	PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN KAYU	: Diisi dari total pendapatan kotor hasil hutan kayu pada bagian D.1.
b.	PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN BUKAN KAYU	: Diisi dari total pendapatan kotor hasil hutan bukan kayu pada bagian D.2.
c.	TOTAL PENDAPATAN KOTOR HASIL HUTAN	: Diisi hasil penjumlahan 3.a dan 3.b. Total pendapatan kotor hasil hutan pada angka 3.c digunakan sebagai dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

E. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	: Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	: Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

F. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-2B

L-2B

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN TANAMAN
UNTUK DATA BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐.☐☐☐-☐☐☐

A. DATA UMUM

1. DATA IUPHHK-HTI / IUPHHBK-HT / PENUGASAN

NO	JENIS IZIN / PENUGASAN	NOMOR IZIN / PENUGASAN	TANGGAL IZIN / PENUGASAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HTI / IUPHHBK-HT / PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	NAMA PENGUASAAN	NOMOR	TANGGAL	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m²)					

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HTI / IUPHHBK-HT / PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NOP	LUAS (m²)	KPP
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS (m²)					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF

NO	ESTATE / KELOMPOK HUTAN / DISTRIK	DIVISI / AFDELLING / BLOK KERJA TAHUNAN	KODE BLOK / KODE PETAK KERJA TEBANGAN	JENIS TANAMAN	TAHUN TANAM	KONTUR TANAH	JENIS TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE PABRIK	PARIT	PRODUKTIVITAS (Ton)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIF											B.1	

Jumlahkan B.1 pada bagian B.7

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

NO	ESTATE / KELOMPOK HUTAN / DISTRIK	DIVISI / AFDELLING / BLOK KERJA TAHUNAN	KODE BLOK / KODE PETAK KERJA TEBANGAN	KONTUR TANAH	JENIS TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE PABRIK (km)	PARIT	LUAS AREAL BELUM DIOLAH (m²)	LUAS AREAL SUDAH DIOLAH (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL LUAS									1	2

LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1 + 2) B.2 _____ m²

Jumlahkan B.2 pada bagian B.7

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF B.3 _____ m²

Jumlahkan B.3 pada bagian B.7

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-2B

L-2B

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN SUBSEKTOR HUTAN TANAMAN
UNTUK DATA BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :
NPWP :

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

4. AREAL PENGAMAN
   a. PARIT : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   b. JALAN : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   c. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2. BERBUKIT
   LUAS AREAL PENGAMAN B.4 ____ m²
   Jumlahkan B.4 pada bagian B.7

5. AREAL EMPLASEMEN
   a. KONTUR TANAH : ☐ 1. DATAR 2.BERBUKIT
   b. KONDISI JALAN : ☐ 1.SANGAT BAIK 2. BAIK 3. SEDANG 4. JELEK
   c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
      • LISTRIK : ☐ 1. PLN 2. SENDIRI
      • JARINGAN TELEKOMUNIKASI : ☐ 1. ADA 2. TIDAK ADA
   LUAS AREAL EMPLASEMEN B.5 ____ m²
   Jumlahkan B.5 pada bagian B.7

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
   LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI B.6 ____ m²
   Jumlahkan B.6 pada bagian B.7

7. TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6) B.7 ____ m²
   Pindahkan B.7 ke SPOP Bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1.	AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1 ____ m²
2.	AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2 ____ m²
3.	TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3 ____ m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-2B

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-2B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-2B terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi yaitu tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK	:	Diisi tahun pajak PBB terutang.
PEMBETULAN KE	:	Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".
NOP	:	Diisi NOP Objek Pajak.
NPWP	:	Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. DATA IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/PENUGASAN

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi jenis izin/penugasan yang dimiliki antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHBK-HT), atau penugasan kepada Perum Perhutani.
Kolom Nomor 3	:	Diisi nomor izin/penugasan yang dimiliki.
Kolom Nomor 4	:	Diisi tanggal berlaku izin/penugasan.
Kolom Nomor 5	:	Diisi luas kawasan perhutanan berdasarkan izin/ penugasan dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 6	:	Diisi keterangan tambahan yang diperlukan. Contoh masa berlaku izin/penugasan.

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/ PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi penguasaan yang dimiliki misal sewa-menyewa atau hak milik.
Kolom Nomor 3	:	Diisi nomor dokumen penguasaan.
Kolom Nomor 4	:	Diisi tanggal mulai penguasaan.
Kolom Nomor 5	:	Diisi luas berdasarkan dokumen penguasaan.
Kolom Nomor 6	:	Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

Kolom No 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom No 2	:	Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.

Kolom No 3 : Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.
Kolom No 4 : Diisi NOP Objek Pajak.
Kolom No 5 : Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian wilayah administrasi.
Kolom No 6 : Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Contoh pengisian data umum:
PT Indojaya Perhutanan memiliki IUPHHK-HTI dengan nomor 121/IUPHHK-HTI/3210 seluas 5000 ha (50.000.000 m²) dengan masa berlaku selama 75 tahun sejak ditetapkan. IUPHHK-HTI ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2000. Areal pada IUPHHK-HTI meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Perusahaan juga memiliki areal di luar areal pada IUPHHK-HTI yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan dan merupakan satu kesatuan fisik yang tidak terpisahkan berupa pabrik pengolahan hasil perhutanan seluas 4.000 m² di Kabupaten Pelalawan. Tanah yang digunakan untuk pabrik pengolahan bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor HGU 374 dan diperoleh pada tanggal 1 Januari 2005. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Pelalawan diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.04.041.222.210-1111.2 dengan luas total 30.004.000 m². Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Siak diadministrasikan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan diberikan NOP 14.05.042.222.210-2222.2 dengan luas total 20.000.000 m². Pengisian data umum adalah sebagai berikut:

1. IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/PENUGASAN

No	Jenis Izin/Penugasan	Nomor Izin/ Penugasan	Tanggal Izin/ Penugasan	Luas (m²)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	IUPHHK-HTI	121/IUPHHK -HTI/3210	1 Januari 2000	50.000.000	Izin berlaku selama 75 tahun

2. DATA AREAL DI LUAR AREAL BERDASARKAN IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/PENUGASAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERHUTANAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Nama Penguasaan	Nomor	Tanggal	Luas (m²)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sertifikat Hak Guna Bangunan	374	1 Januari 2005	4.000	-

3. DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL IUPHHK-HTI/IUPHHBK-HT/ PENUGASAN DAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN DAN SECARA FISIK TIDAK TERPISAHKAN

No	Provinsi	Kabupaten /Kota	NOP	Luas (m²)	KPP
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Riau	Pelalawan	14.04.041.222.210-1111.2	30.004.000	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
2	Riau	Siak	14.05.042.222.210-2222.2	20.000.000	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Jumlah				50.004.000	

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL PRODUKTIF

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi nama estate, nama kelompok hutan, atau nama distrik yang menjadi unit usaha pengelolaan terbesar. Estate, kelompok hutan, atau distrik merupakan kumpulan dari divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan.
Kolom Nomor 3	:	Diisi nama divisi, nama afdelling, atau nama blok kerja tahunan yang merupakan bagian dari estate, kelompok hutan, atau distrik. Divisi, afdelling, blok kerja tahunan merupakan kumpulan dari blok atau petak kerja tebangan. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi garis miring nama afdelling.
Kolom Nomor 4	:	Diisi kode blok atau kode petak kerja tebangan. Blok atau petak kerja tebangan adalah bagian dari divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan yang merupakan unit usaha pengelolaan terkecil. Pengisian kode blok atau kode petak kerja tebangan berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut searah jarum jam dimulai dari arah barat laut dimulai dari angka 0001.
Kolom Nomor 5	:	Diisi nama jenis tanaman.
Kolom Nomor 6	:	Diisi per tahun tanam untuk masing-masing jenis tanaman.
Kolom Nomor 7	:	Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.
Kolom Nomor 8	:	Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.
Kolom Nomor 9	:	Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.
Kolom Nomor 10	:	Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer.
Kolom Nomor 11	:	Diisi "ada" bila terdapat parit, atau "-" jika tidak terdapat parit.
Kolom Nomor 12	:	Diisi produktivitas per tahun tanam per jenis tanaman per blok dalam satuan ton.
Kolom Nomor 13	:	Diisi luas areal produktif per tahun tanam per jenis tanaman per blok dalam satuan meter persegi.
TOTAL LUAS AREAL PRODUKTIF (B.1)	:	Diisi total luas areal produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom 13. Total luas areal produktif pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

2. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi nama estate, nama kelompok hutan, atau nama distrik yang menjadi unit usaha pengelolaan terbesar. Estate, kelompok hutan, atau distrik merupakan kumpulan dari divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan.
Kolom Nomor 3	:	Diisi nama divisi, nama afdelling, atau nama blok kerja tahunan yang merupakan bagian dari estate, kelompok hutan, atau distrik. Divisi, afdelling, blok kerja tahunan merupakan kumpulan dari blok atau petak kerja tebangan. Dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak membagi areal produktifnya menjadi divisi dan afdelling maka diisi nama divisi garis miring nama afdelling.
Kolom Nomor 4	:	Diisi kode blok atau kode petak kerja tebangan. Blok atau petak kerja tebangan adalah bagian dari divisi, afdelling, atau blok kerja tahunan yang merupakan unit usaha pengelolaan terkecil. Pengisian kode blok atau kode petak kerja tebangan berdasarkan standar pemberian kode yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak, dalam hal Subjek Pajak/Wajib Pajak tidak memiliki standar pemberian kode, maka diisi kode empat digit urut searah jarum jam dimulai dari arah barat laut dimulai dari angka 0001.
Kolom Nomor 5	:	Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.
Kolom Nomor 6	:	Diisi angka 1 jika jenis tanah berupa lahan mineral atau angka 2 jika jenis tanah berupa lahan gambut.
Kolom Nomor 7	:	Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.
Kolom Nomor 8	:	Diisi jarak ke pabrik pengolahan terdekat dalam satuan kilometer.
Kolom Nomor 9	:	Diisi "ada" bila terdapat parit, atau "-" jika tidak terdapat parit.
Kolom Nomor 10	:	Diisi luas areal belum diolah per blok atau per petak kerja tebangan dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 11	:	Diisi luas areal sudah diolah per blok atau per petak kerja tebangan dalam satuan meter persegi.
TOTAL LUAS	:	Diisi hasil penjumlahan kolom nomor 10 untuk areal belum diolah dan hasil penjumlahan kolom nomor 11 untuk areal yang sudah diolah.
LUAS AREAL BELUM PRODUKTIF (1+2)	:	Diisi total luas areal belum produktif yang merupakan penjumlahan dari areal belum diolah (angka 1) dan areal sudah diolah (angka 2). Luas areal belum produktif pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

LUAS AREAL TIDAK PRODUKTIF (B.3)	:	Diisi total luas areal tidak produktif dalam satuan meter persegi. Luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

4. AREAL PENGAMAN

a. PARIT	:	Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat parit atau angka 2 jika tidak terdapat parit.
b. JALAN	:	Diisi angka 1 apabila di areal pengaman terdapat jalan atau angka 2 jika tidak terdapat jalan.
c. KONTUR TANAH	:	Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal pengaman sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika sebagian besar berupa tanah berbukit.
LUAS AREAL PENGAMAN (B.4)	:	Diisi total luas areal pengaman dalam satuan meter persegi. Luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

5. AREAL EMPLASEMEN

a. KONTUR TANAH	:	Diisi angka 1 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah di areal emplasemen sebagian besar berupa tanah berbukit.
b. KONDISI JALAN	:	Diisi angka 1 jika kondisi jalan di areal emplasemen sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.
c. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR	:	Untuk ketersediaan infrastruktur berupa listrik, diisi angka 1 jika listrik berasal dari PLN atau angka 2 jika listrik dihasilkan sendiri. Untuk ketersediaan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi (kabel, seluler), diisi angka 1 jika di dalam kawasan perhutanan terdapat jaringan telekomunikasi atau angka 2 jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi.
LUAS AREAL EMPLASEMEN (B.5)	:	Diisi total luas areal emplasemen dalam satuan meter persegi. Luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.

6. AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

LUAS AREAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI (B.6)	:	Diisi total luas areal perlindungan dan konservasi dalam satuan meter persegi. Luas areal perlindungan dan konservasi pada bagian B.6 kemudian dijumlahkan pada bagian B.7.
TOTAL (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6)	:	Diisi hasil penjumlahan luas areal produktif (B.1), luas areal belum produktif (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), luas areal emplasemen (B.5), dan luas areal perlindungan dan konservasi (B.6). Total luas pada bagian B.7 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1.	AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	: Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB dalam satuan meter persegi.
2.	AREAL YANG DIPUNYAI HAKNYA/ DIMANFAATKAN OLEH SELAIN SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	: Diisi luas areal pada kawasan perhutanan yang dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam satuan meter persegi.
3.	TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	: Diisi hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

G. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3A

L-3A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :

NPWP :

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK :
2. NOMOR KONTRAK :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : ☐ m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.1	

Jumlahkan B.1 pada bagian B.6

2. AREAL PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.2	

Jumlahkan B.2 pada bagian B.6

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.3	

Jumlahkan B.3 pada bagian B.6

4. AREAL PENGAMAN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.4	

Jumlahkan B.4 pada bagian B.6

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐ Halaman Lampiran L-3A

- 1 -

L-3A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :
NPWP :

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

5. AREAL EMPLASEMEN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR		LUAS (m²)
						LISTRIK	JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL LUAS							B.5	

Jumlahkan B.5 pada bagian B.6

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) B.6 ☐ m²

Pindahkan B.6 ke SPOP Bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	☐ m²
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	☐ m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	☐ m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐ Halaman Lampiran L-3A

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-3A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi yaitu berupa tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK : Diisi jenis kontrak yang dimiliki yaitu Kontrak Kerja Sama.
2. NOMOR KONTRAK : Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.
4. LUAS WILAYAH KERJA : Diisi luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama dalam satuan meter persegi.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.1) : Diisi total luas areal belum produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal belum produktif pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

2. AREAL PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.2) : Diisi total luas areal produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal produktif pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.3) : Diisi total luas areal tidak produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

4. AREAL PENGAMAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.4) : Diisi total luas areal pengaman yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

5. AREAL EMPLASEMEN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari PLN, angka 2 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari pembangkit listrik milik sendiri.

Kolom Nomor 8	:	Diisi "ada" bila terdapat jaringan telekomunikasi (kabel, seluler) pada areal emplasemen, atau "-" jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada areal emplasemen.
Kolom Nomor 9	:	Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.
TOTAL LUAS (B.5)	:	Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.
6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5)	:	Diisi hasil penjumlahan luas areal belum produktif (B.1), luas areal produktif (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas areal emplasemen (B.5). Total luas permukaan bumi *onshore* pada bagian B.6 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	:	Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	:	Diisi total luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau

Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.

6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

H. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3B

L-3B	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*	TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐ PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK :
2. NOMOR KONTRAK :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : ☐☐☐☐☐☐☐☐ m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

NO	LOKASI	LUAS (m²)
1	2	3
TOTAL LUAS	B	

(Pindahkan B ke SPOP Bagian C.1)

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	m²
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... 4. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
(Tempat) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK : Diisi jenis kontrak yaitu Kontrak Kerja Sama.
2. NOMOR KONTRAK : Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.
4. LUAS WILAYAH KERJA : Diisi luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama dalam satuan meter persegi.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal berada.

Kolom Nomor 3 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B) : Diisi total luas areal *offshore* dalam satuan meter persegi. Luas areal *offshore* pada huruf B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	:	Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	:	Diisi total luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

I. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-3C

L-3C

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK DATA TUBUH BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :
NPWP :

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK :
2. NOMOR KONTRAK :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : ☐☐☐☐☐☐☐☐ m²

Pindahkan luas wilayah kerja pada angka 4 ke SPOP Bagian C.1

B. DATA PENDAPATAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

NO	NAMA HASIL PRODUKSI	TOTAL PRODUKSI	SATUAN	PENDAPATAN KOTOR (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	MINYAK BUMI		barrel	
2	GAS BUMI		mmbtu	
TOTAL			B	

(Pindahkan B ke SPOP Bagian D)

C. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK

3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :
7. JABATAN :

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-3C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK	:	Diisi tahun pajak PBB terutang.
PEMBETULAN KE	:	Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".
NOP	:	Diisi NOP Objek Pajak.
NPWP	:	Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA KONTRAK

1. JENIS KONTRAK	:	Diisi jenis kontrak yaitu Kontrak Kerja Sama.
2. NOMOR KONTRAK	:	Diisi Nomor Kontrak Kerja Sama.
3. TANGGAL	:	Diisi tanggal berlaku Kontrak Kerja Sama.
4. LUAS WILAYAH KERJA	:	Diisi luas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama dalam satuan meter persegi. Luas Wilayah Kerja pada angka 4 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

B. DATA PENDAPATAN MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Kolom Nomor 1	:	Cukup jelas.
Kolom Nomor 2	:	Cukup jelas.
Kolom Nomor 3	:	Diisi total *lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi pada tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang sesuai dengan *Financial Quarter Report* (FQR) Triwulan IV.
Kolom Nomor 4	:	Cukup jelas.
Kolom Nomor 5	:	Diisi penjualan kotor sebagaimana tertuang dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) triwulan IV tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang. Total penjualan kotor minyak dan/atau gas bumi pada huruf B digunakan sebagai dasar pengisian SPOP bagian D.

C. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.

6. NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

J. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4A

L-4A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA IZIN / KUASA / KONTRAK / PENUGASAN

1. JENIS IZIN / KUASA / KONTRAK / PENUGASAN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (Km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (Km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.1	

(Jumlahkan B.1 pada Bagian B.6)

2. AREAL PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (Km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (Km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.2	

(Jumlahkan B.2 pada Bagian B.6)

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (Km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (Km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.3	

(Jumlahkan B.3 pada Bagian B.6)

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-4A

- 1 -

L-4A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

4. AREAL PENGAMAN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m^2)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.4	

(Jumlahkan B.4 pada Bagian B.6)

5. AREAL EMPLASEMEN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (Km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (Km)	KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR		LUAS (m^2)
						LISTRIK	JARINGAN TELEKOM UNIKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL LUAS							B.5	

(Jumlahkan B.5 pada Bagian B.6)

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) B.6 _____ m^2

Pindahkan B.6 ke SPOP Bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	_____ m^2
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	_____ m^2
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	_____ m^2

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... 4. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
(Tempat) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-4A

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-4A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi berupa tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. JENIS IZIN/ KUASA/KONTRAK/ PENUGASAN : Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau penugasan pengusahaan panas bumi.
2. NOMOR : Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin/kuasa/kontrak/ penugasan.
4. LUAS WILAYAH KERJA : Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.1) : Diisi total luas areal belum produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal belum produktif pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

2. AREAL PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.2) : Diisi total luas areal produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal produktif pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.3) : Diisi total luas areal tidak produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

4. AREAL PENGAMAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.4) : Diisi total luas areal pengaman yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

5. AREAL EMPLASEMEN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari PLN atau angka 2 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari pembangkit listrik milik sendiri.

Kolom Nomor 8 : Diisi "ada" bila terdapat jaringan telekomunikasi (kabel, seluler) pada areal emplasemen atau "-" jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada areal emplasemen.

Kolom Nomor 9 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.5) : Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total luas areal emplasemen pada bagian B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) : Diisi hasil penjumlahan luas areal belum produktif (B.1), luas areal produktif (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas areal emplasemen (B.5). Total luas pada bagian B.6 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi total luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.

5.	TANDA TANGAN DAN CAP	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	: Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

K. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4B

L-4B

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA IZIN / KUASA / KONTRAK / PENUGASAN

1. JENIS IZIN / KUASA / KONTRAK / PENUGASAN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : ____ m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	TOTAL LUAS				

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

NO	LOKASI	LUAS (m²)
1	2	3
	TOTAL LUAS	B

(Pindahkan B ke SPOP PBB Bagian C.1)

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	____ m²
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	____ m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	____ m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-4B

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. JENIS IZIN/ KUASA/KONTRAK/ PENUGASAN : Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau penugasan pengusahaan panas bumi.
2. NOMOR : Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin/kuasa/kontrak/ penugasan.
4. LUAS WILAYAH KERJA : Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan.
5. DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal *offshore* berada.

Kolom Nomor 3 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B) : Diisi total luas areal *offshore* dalam satuan meter persegi. Luas areal *offshore* pada huruf B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi total luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

L. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-4C

L-4C

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI
UNTUK DATA TUBUH BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

1. JENIS IZIN / KUASA / KONTRAK / PENUGASAN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS WILAYAH KERJA : ☐☐☐☐☐ m²
(Pindahkan luas wilayah kerja pada angka 4 ke SPOP PBB Bagian C .1)

B. DATA PENDAPATAN UAP DAN/ATAU LISTRIK

NO	NAMA HASIL PRODUKSI	TOTAL HASIL PRODUKSI	SATUAN	HARGA (Rupiah)	PENDAPATAN (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	UAP		Kwh		
2	LISTRIK		Kwh		
JUMLAH PENDAPATAN				B.3	

(Pindahkan B.3 ke SPOP PBB Bagian D)

C. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... 4. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
(Tempat) (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-4C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. JENIS IZIN/ KUASA/KONTRAK/ PENUGASAN : Diisi jenis izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki antara lain Izin Panas Bumi, Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau penugasan pengusahaan panas bumi.
2. NOMOR : Diisi nomor izin/kuasa/kontrak/penugasan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin/kuasa/kontrak/ penugasan.
4. LUAS WILAYAH KERJA : Diisi luas Wilayah Kerja Panas Bumi dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam dokumen izin/kuasa/kontrak/penugasan. Luas Wilayah Kerja pada angka 4 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

B. DATA PENDAPATAN UAP DAN/ATAU LISTRIK

Kolom Nomor 1 : Cukup jelas.

Kolom Nomor 2 : Cukup jelas.

Kolom Nomor 3 : Diisi hasil produksi uap dan listrik yang terjual dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 4 : Cukup jelas.

Kolom Nomor 5 : Diisi harga uap dan harga listrik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Kolom Nomor 6 : Diisi total pendapatan uap dan total pendapatan listrik dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang dalam satuan Rupiah yang merupakan hasil perkalian antara kolom nomor 3 dan kolom nomor 5.

JUMLAH PENDAPATAN (B.3) : Diisi hasil penjumlahan pada kolom nomor 6. Jumlah pendapatan pada bagian B.3 merupakan dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

C. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

2.	KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

M. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5A

L-5A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐ ☐☐☐ ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

1. JENIS :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS : m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM DIMANFAATKAN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.1	

(Jumlahkan B.1 pada Bagian B.6)

2. AREAL CADANGAN PRODUKSI

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.2	

(Jumlahkan B.2 pada Bagian B.6)

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.3	

(Jumlahkan B.3 pada Bagian B.6)

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐ Halaman Lampiran L-5A

- 1 -

L-5A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

4. AREAL PENGAMAN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	LUAS (m^2)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					B.4	

(Jumlahkan B.4 pada Bagian B.6)

5. AREAL EMPLASEMEN

NO	LOKASI	KONTUR TANAH	KONDISI JALAN	JARAK KE JALAN UMUM (km)	JARAK KE PELABUHAN/ BANDARA (km)	KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR		LUAS (m^2)
						LISTRIK	JARINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							B.5	

(Jumlahkan B.5 pada Bagian B.6)

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) B.6 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2

Pindahkan B.6 ke SPOP Bagian C.1

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... 4. ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

(Tempat) *(Tanggal)* *(Bulan)* *(Tahun)*

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐ halaman Lampiran L-5A

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-5A terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi berupa tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA IUP/IUP-K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

1. JENIS : Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. NOMOR : Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/perjanjian.
4. LUAS : Diisi luas areal dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/perjanjian.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *ONSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

1. AREAL BELUM DIMANFAATKAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.1) : Diisi total luas areal belum dimanfaatkan yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal belum dimanfaatkan pada bagian B.1 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

2. AREAL CADANGAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.2) : Diisi total luas areal cadangan produksi yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal cadangan produksi pada bagian B.2 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.3) : Diisi total luas areal tidak produktif yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal tidak produktif pada bagian B.3 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

4. AREAL PENGAMAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.4) : Diisi total luas areal pengaman yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 7. Total luas areal pengaman pada bagian B.4 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

5. AREAL EMPLASEMEN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan. Apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan diisi nama kecamatan.

Kolom Nomor 3 : Diisi angka 1 jika kontur tanah berupa tanah datar atau angka 2 jika kontur tanah berupa tanah berbukit.

Kolom Nomor 4 : Diisi angka 1 jika kondisi jalan sangat baik, angka 2 jika kondisi jalan baik, angka 3 jika kondisi jalan sedang, atau angka 4 jika kondisi jalan jelek.

Kolom Nomor 5 : Diisi jarak ke jalan umum terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 6 : Diisi jarak ke pelabuhan atau bandara terdekat dalam satuan kilometer.

Kolom Nomor 7 : Diisi angka 1 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari PLN atau angka 2 jika sumber listrik pada areal emplasemen berasal dari pembangkit listrik milik sendiri.

Kolom Nomor 8 : Diisi "ada" bila terdapat jaringan telekomunikasi (kabel, seluler) pada areal emplasemen atau "-" jika tidak terdapat jaringan telekomunikasi pada areal emplasemen.

Kolom Nomor 9 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B.5) : Diisi total luas areal emplasemen yang merupakan hasil penjumlahan luas pada kolom nomor 9. Total luas areal emplasemen pada B.5 kemudian dijumlahkan pada bagian B.6.

6. TOTAL LUAS PERMUKAAN BUMI *ONSHORE* (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5) : Diisi hasil penjumlahan luas areal belum dimanfaatkan (B.1), luas areal cadangan produksi (B.2), luas areal tidak produktif (B.3), luas areal pengaman (B.4), dan luas areal emplasemen (B.5). Total luas pada bagian B.6 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi total luas areal permukaan bumi *onshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.

4. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

N. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5B

L-5B

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

1. JENIS :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS : m²

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

NO	JENIS PENGUASAAN	NOMOR DOKUMEN PENGUASAAN	TAHUN PENGUASAAN	LUAS (m²)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
TOTAL LUAS					

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

NO	LOKASI	LUAS (m²)
1	2	3
TOTAL LUAS	B	

(Pindahkan B ke SPOP Bagian C.1)

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

		LUAS
1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB	C.1	m²
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	C.2	m²
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2)	C.3	m²

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-5B

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA IUP/IUP-K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

1. JENIS : Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. NOMOR : Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/perjanjian.
4. LUAS : Diisi luas areal dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/perjanjian.

DATA PENGUASAAN PERMUKAAN BUMI *OFFSHORE*

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 3 : Diisi nomor dokumen penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun penguasaan permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara sesuai dokumen penguasaan.

Kolom Nomor 6 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

B. DATA AREAL YANG DIKENAKAN PBB

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama laut/selat/sejenisnya lokasi areal berada.

Kolom Nomor 3 : Diisi luas areal masing-masing lokasi dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS (B) : Diisi total luas areal *offshore* dalam satuan meter persegi. Luas areal *offshore* pada huruf B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

1. AREAL YANG TERMASUK OBJEK PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) UU PBB : Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, dalam satuan meter persegi.
2. AREAL YANG TIDAK DIPUNYAI HAKNYA/ TIDAK DIPEROLEH MANFAATNYA OLEH SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB (1+2) : Diisi total luas areal permukaan bumi *offshore* di dalam kawasan pertambangan mineral atau batubara yang tidak dikenakan PBB yang merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

O. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-5C

L-5C

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA
UNTUK DATA TUBUH BUMI

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

DATA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

1. JENIS :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
4. LUAS : ☐☐☐☐☐☐ m²
   (Pindahkan luas pada angka 4 ke SPOP Bagian C.1)

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP / IUP-K / IPR / KONTRAK KARYA / PKP2B

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NOP	LUAS (m²)	KPP
1	2	3	4		
TOTAL LUAS					

B. DATA GALIAN TAMBANG

1. BATUBARA

JENIS BATUBARA : ☐ *STEAM (THERMAL)* ☐ *COOKING (METALLURGICAL)* ☐ BATUBARA TERTENTU

RINCIAN PRODUKSI

NO	JENIS BATUBARA	NAMA KOMODITAS/ MEREK DAGANG (*BRAND*)	KUALITAS BATUBARA RATA-RATA				HASIL PRODUKSI TERTAMBANG (Ton)	HARGA JUAL HASIL GALIAN TAMBANG (Rp per ton)	PENDAPATAN KOTOR	TITIK SERAH
			CV (Kcal/kg GAR)	TM (ar,%)	TS (ar,%)	Ash (ar,%)				
1	2	3	4				5	6	7 = 5 X 6	8
TOTAL PENDAPATAN KOTOR								B.1		

Pindahkan B.1 ke SPOP Bagian D

2. MINERAL LOGAM

BENTUK PRODUKSI : ☐ BIJIH (ORE ATAU *RAW MATERIAL*) ☐ KONSENTRAT ☐ LOGAM

RINCIAN PRODUKSI

NO	BENTUK PRODUKSI	NAMA KOMODITAS/ MEREK DAGANG (BRAND)	KUALITAS/KADAR MINERAL LOGAM (%)	SATUAN (ton/kg/m³/ dsb)	HASIL PRODUKSI TERTAMBANG	HARGA JUAL HASIL GALIAN TAMBANG (Rp per ton/kg/m³/dsb)	PENDAPATAN KOTOR	TITIK SERAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 X 7	9
TOTAL PENDAPATAN KOTOR						B.2		

Pindahkan B.2 ke SPOP Bagian D

3. MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

BENTUK PRODUKSI : ☐ BIJIH (ORE ATAU *RAW MATERIAL*) ☐ PRODUK AKHIR/OLAHAN

RINCIAN PRODUKSI

No.	BENTUK PRODUKSI	NAMA KOMODITAS/ MEREK DAGANG (BRAND)	KUALITAS/KADAR MINERAL BUKAN LOGAM (%)	SATUAN (ton/kg/m³/ dsb)	HASIL PRODUKSI TERTAMBANG	HARGA JUAL HASIL GALIAN TAMBANG (Rp per ton/kg/m³/dsb)	PENDAPATAN KOTOR	TITIK SERAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 X 7	9
TOTAL PENDAPATAN KOTOR						B.3		

Pindahkan B.3 ke SPOP Bagian D

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

L-5C	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA UNTUK DATA TUBUH BUMI	TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐ PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐-☐☐☐

C. DATA BIAYA PRODUKSI MINERAL ATAU BATUBARA

NO	NAMA/JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-5C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

Formulir L-5C terdiri dari dua halaman. Pada setiap halaman terdapat informasi yang harus diisi berupa tahun pajak, pembetulan ke, NOP, dan NPWP.

TAHUN PAJAK	:	Diisi tahun pajak PBB terutang.
PEMBETULAN KE	:	Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".
NOP	:	Diisi NOP Objek Pajak.
NPWP	:	Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

DATA IUP/IUP-K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

1. JENIS	:	Diisi jenis izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP-K), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. NOMOR	:	Diisi nomor izin/kontrak/perjanjian yang dimiliki.
3. TANGGAL	:	Diisi tanggal berlaku izin/kontrak/perjanjian.
4. LUAS	:	Diisi luas areal dalam satuan meter persegi sebagaimana tercantum dalam izin/kontrak/ perjanjian. Luas areal pada angka 4 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP/IUP-K/IPR/ KONTRAK KARYA/PKP2B

Kolom No 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom No 2	:	Diisi nama provinsi lokasi Objek Pajak.
Kolom No 3	:	Diisi nama kabupaten/kota lokasi Objek Pajak.
Kolom No 4	:	Diisi NOP Objek Pajak.
Kolom No 5	:	Diisi luas Objek Pajak sesuai dengan pembagian wilayah administrasi.
Kolom No 6	:	Diisi nama KPP tempat Objek Pajak terdaftar.

Data rinci wilayah administrasi adalah data rinci wilayah administrasi yang meliputi nama provinsi, kabupaten/kota, dan NOP lokasi Objek Pajak beserta rincian luas masing-masing.

Contoh pengisian:
PT Pertambangan Nusantara memiliki hak pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUP dengan luas areal penambangan 5.000 ha. Areal penambangan terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan melintasi dua kabupaten meliputi Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Barat. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Penajam memiliki NOP 64.01.000.726.324-0111.3 seluas 3000 ha dan terdaftar di KPP Pratama Penajam. Objek Pajak yang terletak di Kabupaten Kutai Barat memiliki NOP 64.02.000.728.324-0333.3 seluas 2000 ha dan terdaftar di KPP Pratama Tenggarong. Pengisian data rinci wilayah administrasi sesuai izin/kontrak/perjanjian adalah sebagai berikut:

DATA RINCI WILAYAH ADMINISTRASI AREAL PADA IUP/IUP-K/IPR/KONTRAK KARYA/PKP2B

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	NOP	LUAS (m^2)	KPP
1	Kalimantan Timur	Penajam	64.01.000.726.324-0111.3	30.000.000	KPP Pratama Penajam
3	Kalimantan Timur	Kutai Barat	64.02.000.728.324-0333.3	20.000.000	KPP Pratama Tenggarong
TOTAL LUAS				50.000.000	

B. DATA GALIAN TAMBANG

1. BATUBARA

JENIS BATUBARA : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jenis batubara yang diproduksi (bisa lebih dari satu).

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis batubara yaitu *steam (thermal), cooking (metallugircal),* atau batubara tertentu.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama komoditas batubara/merek dagang dari produk yang dihasilkan.

Kolom Nomor 4 : Adalah kualitas tipikal kandungan batubara rata-rata dalam setahun, yang meliputi :
Kandungan kalori (CV) diisi nilai kalor batubara *(Calorific Value)* kondisi GAR *(gross as received)* dalam satuan kcal/kg (GAR).
Apabila nilai kalor batubara dalam kondisi ADB *(air dried basis)* harus dikonversi dahulu ke kondisi GAR dengan formula:

$$K_{GAR} = K_{ADB} \times \left(\frac{100 - TM}{100 - IM}\right)$$

dimana :
KGAR = Nilai kalor batubara kondisi GAR
KADB = Nilai kalor batubara kondisi ADB
TM = *Total Moisture* (kondisi GAR)
IM = *Inherent Moisture* (kondisi ADB)

Kandungan Air (TM) diisi kandungan air batubara *(total moisture content)* kondisi *as received* (ar) dalam satuan persen (%,ar).

Kandungan belerang (TS) diisi dengan kandungan belerang batubara *(total sulphur content)* kondisi *as received* (ar) dalam satuan persen (%, ar).

Kandungan abu *(Ash)* diisi dengan kandungan abu batubara kondisi *as received* (ar) dalam satuan persen (%, ar).

Kolom Nomor 5 : Diisi jumlah batubara yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 6 : Diisi harga jual rata-rata batubara sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai harga batubara.

Kolom Nomor 7 : Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan hasil perkalian antara hasil produksi tertambang (kolom nomor 5) dengan harga jual hasil galian tambang (kolom nomor 6).

Kolom Nomor 8 : Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.

TOTAL PENDAPATAN KOTOR (B.1) : Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor batubara (kolom nomor 7). Total pendapatan kotor batubara pada bagian B.1 digunakan sebagai dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

2. MINERAL LOGAM

BENTUK PRODUKSI : Berilah tanda silang (X) sesuai bentuk produksi mineral logam (bisa lebih dari satu).

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi bentuk produksi mineral logam yaitu bijih *(ore* atau *raw material), konsentrat*, atau logam.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama komoditas mineral logam/merek dagang produk yang dihasilkan.

Kolom Nomor 4 : Diisi persentase kandungan mineral logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun pajak PBB terutang, dalam satuan persen.

Kolom Nomor 5 : Diisi satuan hasil produksi tertambang, antara lain: ton, kg, m^3, atau lainnya.

Kolom Nomor 6 : Diisi jumlah mineral logam yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 7 : Diisi harga jual rata-rata mineral logam sesuai ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai harga barang tambang mineral logam.

Kolom Nomor 8 : Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan hasil perkalian antara hasil produksi tertambang (kolom nomor 6) dengan harga jual hasil galian tambang (kolom nomor 7).

Kolom Nomor 9 : Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.

TOTAL PENDAPATAN KOTOR (B.2) : Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor mineral logam (kolom nomor 8). Total pendapatan kotor mineral logam pada bagian B.2 digunakan sebagai dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

3. MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN

BENTUK PRODUKSI : Berilah tanda silang (X) sesuai bentuk produksi mineral bukan logam (bisa lebih dari satu).

RINCIAN PRODUKSI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi bentuk produksi mineral bukan logam yaitu bijih *(ore* atau *raw material),* atau produk akhir/olahan.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama komoditas mineral bukan logam/merek dagang produk yang dihasilkan.

Kolom Nomor 4 : Diisi persentase kandungan mineral bukan logam, atau batuan (jika ada), dalam satuan persen.

Kolom Nomor 5 : Diisi satuan hasil produksi tertambang, antara lain: ton, kg, m^3, atau lainnya.

Kolom Nomor 6 : Diisi jumlah mineral bukan logam atau batuan yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.

Kolom Nomor 7 : Diisi harga jual rata-rata mineral bukan logam atau batuan sesuai ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai harga barang tambang mineral bukan logam dan batuan.

Kolom Nomor 8 : Diisi pendapatan hasil produksi yang merupakan hasil perkalian antara hasil produksi tertambang (kolom nomor 6) dengan harga jual hasil galian tambang (kolom nomor 7).

Kolom Nomor 9 : Diisi titik serah sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai titik serah.

TOTAL PENDAPATAN KOTOR (B.3) : Diisi hasil penjumlahan dari pendapatan kotor mineral bukan logam atau batuan (kolom nomor 8). Total pendapatan kotor mineral bukan logam atau batuan pada bagian B.3 digunakan sebagai dasar pengisian pendapatan pada SPOP bagian D.

C. DATA BIAYA PRODUKSI MINERAL ATAU BATUBARA

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama/jenis biaya yang termasuk kategori biaya produksi mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai biaya produksi mineral atau batubara.

Kolom Nomor 3 : Diisi besarnya biaya produksi dalam satuan mata uang Rupiah.

Kolom Nomor 4 : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

TOTAL BIAYA PRODUKSI : Diisi hasil penjumlahan dari besaran biaya produksi mineral atau batubara (kolom nomor 3).

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak/Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

P. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6A

L-6A

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP

TAHUN PAJAK 20 ☐☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ . ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) : a. NOMOR :
   b. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
   c. NAMA WPP - NRI : W P P - N R I ☐☐☐
2. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) : a. JUMLAH SIPI : ☐☐☐☐
   b. JUMLAH KAPAL : ☐☐☐☐

B. DATA BUMI

1. LUAS AREAL PENANGKAPAN PER KAPAL SESUAI WPP - NRI : ☐☐☐☐ m²
2. JUMLAH KAPAL : ☐☐☐☐
3. LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL PENANGKAPAN IKAN (1 x 2) : ☐☐☐☐ m²

(Pindahkan luas pada angka 3 ke SPOP Bagian C.1)

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

NO	JENIS IKAN	HASIL PRODUKSI		HARGA PER SATUAN BERAT (Rp)	PENDAPATAN KOTOR (Rp)
		SATUAN BERAT	BERAT		
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
TOTAL PENDAPATAN KOTOR				C	

(Pindahkan C ke SPOP PBB Bagian D.)

D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL

NO	NOMOR SIPI	JUMLAH KAPAL
1	2	3
TOTAL JUMLAH KAPAL		

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-6A

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6A

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
   a. NOMOR : Diisi nomor SIUP.
   b. TANGGAL : Diisi tanggal dikeluarkannya SIUP.
   c. NAMA WPP-NRI : Diisi nama WPP-NRI tempat usaha penangkapan ikan sesuai SIUP yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak. Dalam hal terdapat 2 (dua) WPP pada SIUP, maka diisikan salah satu WPP dengan hasil penangkapan terbesar.

2. SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
   a. JUMLAH SIPI : Diisi jumlah SIPI yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.
   b. JUMLAH KAPAL : Diisi jumlah kapal yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak untuk usaha penangkapan ikan.

B. DATA BUMI

1. LUAS AREAL PENANGKAPAN PER KAPAL : Diisi luas areal penangkapan per kapal sesuai WPP – NRI. Luas areal penangkapan ikan per kapal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. JUMLAH KAPAL : Diisi jumlah kapal yang dimiliki oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak untuk usaha penangkapan ikan.
3. LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL PENANGKAPAN IKAN : Diisi luas bumi berdasarkan hasil perkalian antara luas areal penangkapan ikan (nomor 1) dengan jumlah kapal (nomor 2). Luas bumi hasil konversi areal penangkapan ikan pada angka 3 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan.

Kolom Nomor 3 : Diisi satuan berat ikan misalnya dalam ton atau kilogram.

Kolom Nomor 4	:	Diisi jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang dalam satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.
Kolom Nomor 5	:	Diisi harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.
Kolom Nomor 6	:	Diisi hasil perkalian jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang (kolom nomor 4) dengan harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan berat tertentu (kolom nomor 5).
TOTAL PENDAPATAN	:	Diisi total penjumlahan pendapatan kotor pada kolom nomor 6. Total pendapatan kotor pada bagian C digunakan sebagai dasar pengisian total pendapatan pada SPOP bagian D.

D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL

Kolom Nomor 1	:	Diisi nomor urut.
Kolom Nomor 2	:	Diisi nomor Surat Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki Subjek Pajak/Wajib Pajak.
Kolom Nomor 3	:	Diisi jumlah kapal penangkapan ikan untuk masing-masing Surat Izin Penangkapan Ikan yang dimiliki Subjek Pajak/Wajib Pajak.
TOTAL JUMLAH KAPAL	:	Diisi hasil penjumlahan kolom nomor 3.

E. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

Q. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6B

L-6B

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) : 1. NOMOR :

2. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

3. LUAS :

(Pindahkan luas pada angka 3 ke SPOP Bagian C.1)

B. DATA RINCI KEGIATAN BUDIDAYA

NO	JENIS KEGIATAN	JENIS HASIL BUDIDAYA	LUAS (m²)
1	2	3	4
TOTAL LUAS			

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

NO	JENIS HASIL BUDIDAYA	HASIL PRODUKSI		HARGA PER SATUAN (Rp)	PENDAPATAN KOTOR (Rp)
		SATUAN BERAT	BERAT		
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
TOTAL PENDAPATAN KOTOR				C	

(Pindahkan C ke SPOP Bagian D)

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-6B

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6B

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

1. NOMOR : Diisi nomor Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
2. TANGGAL : Diisi tanggal SIUP.
3. LUAS : Diisi luas perairan berdasarkan SIUP dalam satuan meter persegi. Data luas pada angka 3 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

B. DATA RINCI KEGIATAN BUDIDAYA

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis kegiatan pembudidayaan, seperti pembenihan, pembesaran, dan sebagainya.

Kolom Nomor 3 : Diisi jenis ikan yang dibudidayakan, termasuk rumput laut, kerang mutiara, lobster.

Kolom Nomor 4 : Diisi luas perairan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan sesuai yang tercantum dalam SIUP.

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas (kolom 4) dalam satuan meter persegi.

C. DATA PENDAPATAN KOTOR

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama jenis hasil pembudidayaan ikan.

Kolom Nomor 3 : Diisi satuan berat ikan misalnya dalam ton atau kilogram.

Kolom Nomor 4 : Diisi jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang dalam satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.

Kolom Nomor 5 : Diisi harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan berat tertentu sesuai dengan isian kolom nomor 3.

Kolom Nomor 6 : Diisi hasil perkalian jumlah produksi per jenis ikan dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang (kolom nomor 4) dengan harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan berat tertentu (kolom nomor 5).

TOTAL PENDAPATAN : Diisi total penjumlahan pendapatan kotor pada kolom nomor 6. Total pendapatan kotor pada bagian C digunakan sebagai dasar pengisian total pendapatan pada SPOP PBB bagian D.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4. TANGGAL : Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP : Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

R. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6C

L-6C

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR JARINGAN PIPA

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐☐☐☐ . ☐☐☐☐☐ . ☐

NPWP : ☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ . ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

B. DATA BUMI

NO	*SECTION*/RUAS/JALUR	PANJANG (m)	DIAMETER PIPA (m)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5
TOTAL LUAS			B	

(Pindahkan B ke SPOP PBB Bagian C.1)

C. DATA BANGUNAN

NO	NAMA UNIT BANGUNAN	SECTION/ RUAS/JALUR	TAHUN DIBANGUN	PANJANG (m)	DIAMETER (m)	LUAS (m²)	BIAYA PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8
TOTAL LUAS					C		

(Pindahkan C SPOP Bagian C.2)

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-6C

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6C

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN : Diisi sesuai izin yang dimiliki, contoh: persetujuan prinsip untuk izin pemasangan jalur pipa.
2. NOMOR : Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin.

B. DATA BUMI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi rincian nama *section*/ruas/jalur jaringan pipa. Contoh: jalur south sumatera west java.

Kolom Nomor 3 : Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 4 : Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas berdasarkan hasil perkalian antara panjang jaringan pipa (kolom 3) dengan 2 kali diameter pipa (kolom 4).

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas (kolom 5). Total luas pada bagian B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama jaringan pipa (apabila ada).

Kolom Nomor 3 : Diisi nama *section*/ruas/jalur jaringan pipa.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun jaringan pipa selesai dibangun.

Kolom Nomor 5 : Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 6 : Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas tapak yang merupakan perkalian antara panjang pipa (kolom 5) dengan diameter pipa (kolom 6) dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 8 : Diisi biaya yang dikeluarkan saat membangun jaringan pipa dalam satuan rupiah.

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7). Luas bangunan pada bagian C digunakan sebagai dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian C.2.

D. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

S. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6D

L-6D	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR JARINGAN KABEL	TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐ PEMBETULAN KE ☐☐

NOP : ☐☐.☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐☐☐☐.☐

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐-☐☐☐

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

B. DATA BUMI

NO	*SECTION*/RUAS/JALUR	PANJANG (m)	DIAMETER (m)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5
TOTAL LUAS			B	

(Pindahkan B ke SPOP bagian C.1)

C. DATA BANGUNAN

NO	NAMA UNIT BANGUNAN	SECTION/ RUAS/JALUR	TAHUN DIBANGUN	PANJANG (m)	DIAMETER (m)	LUAS (m²)	BIAYA PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8
LUAS BANGUNAN					C		

(Pindahkan C ke SPOP bagian C.2)

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (*Tempat*) 4. ☐☐ (*Tanggal*) ☐☐ (*Bulan*) ☐☐☐☐ (*Tahun*)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

*Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-6D

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6D

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN : Diisi sesuai izin yang dimiliki, contoh: persetujuan prinsip untuk izin pemasangan jalur kabel.
2. NOMOR : Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin.

B. DATA BUMI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi rincian nama *section*/ruas/jalur jaringan kabel.

Kolom Nomor 3 : Diisi panjang jaringan kabel dalam satuan meter.

Kolom Nomor 4 : Diisi diameter kabel dalam satuan meter.

Kolom Nomor 5 : Diisi luas berdasarkan hasil perkalian antara panjang jaringan kabel (kolom 3) dengan 2 kali diameter kabel (kolom 4).

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas (kolom 5). Total luas pada bagian B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama jaringan kabel (apabila ada).

Kolom Nomor 3 : Diisi nama *section*/ruas/jalur jaringan kabel.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun jaringan kabel selesai dibangun.

Kolom Nomor 5 : Diisi panjang jaringan kabel yang berada di laut dalam satuan meter.

Kolom Nomor 6 : Diisi diameter kabel dalam satuan meter.

Kolom Nomor 7 : Diisi luas tapak yang merupakan perkalian antara panjang kabel (kolom 5) dengan diameter kabel (kolom 6) dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 8 : Diisi biaya yang dikeluarkan saat membangun jaringan kabel dalam satuan rupiah.

LUAS BANGUNAN : Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7). Luas bangunan pada bagian C digunakan sebagai dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian.C.2.

D. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

T. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6E

L-6E

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR RUAS JALAN TOL

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐

PEMBETULAN KE ☐☐

NOP :

NPWP :

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

B. DATA BUMI

NO	PONDASI PER TAPAK			JUMLAH TAPAK	JUMLAH LUAS TAPAK (m²)
	PANJANG (m)	LEBAR (m)	LUAS (m²)		
1	2	3	4 = (2 x 3)	5	6 = (4 X 5)
TOTAL LUAS				B	

(Pindahkan B ke SPOP Bagian C.1)

C. DATA BANGUNAN

NO	JENIS JALAN/ JEMBATAN TOL	NAMA RUAS	TAHUN DIBANGUN	PANJANG (m)	LEBAR (m)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL LUAS					C	

(Pindahkan C ke SPOP bagian C.2)

D. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK 3. ..... (Tempat) 4. ☐☐ (Tanggal) ☐☐ (Bulan) ☐☐☐☐ (Tahun)

5. TANDA TANGAN DAN CAP :

6. NAMA LENGKAP :

7. JABATAN :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ☐☐ dari ☐☐ Halaman Lampiran L-6E

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6E

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN : Diisi nama izin yang dimiliki.
2. NOMOR : Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin.

B. DATA BUMI

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi panjang pondasi per tapak ruas jalan tol dalam satuan meter.

Kolom Nomor 3 : Diisi lebar pondasi per tapak ruas jalan tol dalam satuan meter.

Kolom Nomor 4 : Diisi luas pondasi per tapak ruas jalan tol dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 5 : Diisi jumlah tapak ruas jalan tol.

Kolom Nomor 6 : Diisi jumlah luas tapak berdasarkan hasil perkalian antara luas pondasi per tapak (kolom 4) dengan jumlah tapak (kolom 5) dalam datuan meter persegi.

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas (kolom 6) dalam satuan meter persegi. Total luas pada bagian B digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

C. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis jalan/jembatan tol antara lain: jalan tol rigid dengan pondasi tiang pancang; jalan tol komposit dengan pondasi tiang pancang, jembatan tol dengan pilar, jembatan tol dengan abutment, jalan layang tol dan *interchange*.

Kolom Nomor 3 : Diisi nama ruas jalan tol.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun jalan tol selesai dibangun.

Kolom Nomor 5 : Diisi panjang per ruas jalan tol dalam satuan meter.

Kolom Nomor 6 : Diisi lebar per ruas jalan tol dalam satuan meter.

Kolom Nomor 7 : Diisi hasil perkalian panjang (kolom 5) dengan lebar (kolom 6) dalam satuan meter persegi.

TOTAL LUAS : Diisi total penjumlahan luas bangunan (kolom 7). Luas bangunan pada bagian C digunakan sebagai

dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian C.2.

D. PERNYATAAN

1.	SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2.	KUASA WAJIB PAJAK	: Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3.	TEMPAT	: Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
4.	TANGGAL	: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
5.	TANDA TANGAN DAN CAP	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.
6.	NAMA LENGKAP	: Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
7.	JABATAN	: Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.

U. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-6F

L-6F

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR LAINNYA SUBSEKTOR FASILITAS PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN

TAHUN PAJAK: 2 0 _ _

PEMBETULAN KE: _ _

1. NOP : _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _

2. NPWP : _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ - _ _ _ . _ _ _

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN :
2. NOMOR :
3. TANGGAL : _ _ / _ _ / _ _ _ _
4. LUAS : m²

(Pindahkan luas pada angka 4 ke SPOP Bagian C.1)

B. DATA BANGUNAN

NO	NAMA UNIT BANGUNAN	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	TAHUN DIBANGUN	KONDISI UMUM	KONSTRUKSI	PANJANG (m)	LEBAR (m)	TINGGI (m)	LUAS (m²)	JUMLAH TANGKI	KAPASITAS TANGKI	SISTEM MOORING	MESIN PENGGERAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL LUAS									B				

(Pindahkan B ke SPOP Bagian C.2)

C. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK

5. ..... 6. _ _ _ _ _ _ _ _

(Tempat) *(Tanggal)* *(Bulan)* *(Tahun)*

3. NAMA LENGKAP :

4. JABATAN :

7. TANDA TANGAN DAN CAP:

Halaman ke _ _ dari _ _ Halaman Lampiran L-6F

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-6F

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

A. DATA UMUM

1. NAMA IZIN : Diisi nama izin yang dimiliki.
2. NOMOR : Diisi nomor perizinan yang dimiliki.
3. TANGGAL : Diisi tanggal berlaku izin.
4. LUAS : Diisi luas permukaan bumi *offshore* berdasarkan izin. Luas permukaan bumi *offshore* pada angka 4 digunakan sebagai dasar pengisian luas bumi yang dikenakan pajak pada SPOP bagian C.1.

B. DATA BANGUNAN

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi nama unit bangunan.

Kolom Nomor 3 : Diisi Jenis Penggunaan Bangunan antara lain: FSO/FPS/FPU/FSU/FPSO/FSRU.

Kolom Nomor 4 : Diisi tahun selesainya pembangunan atau tahun pembuatan.

Kolom Nomor 5 : Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain: sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

Kolom Nomor 6 : Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja, beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau lainnya.

Kolom Nomor 7 : Diisi panjang penampang bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 8 : Diisi lebar penampang bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 9 : Diisi tinggi permukaan bangunan dari permukaan air laut dalam satuan meter.

Kolom Nomor 10 : Diisi luas bangunan dalam satuan meter persegi.

Kolom Nomor 11 : Diisi jumlah tangki yang ada di bangunan.

Kolom Nomor 12 : Diisi total kapasitas tangki dalam satuan meter kubik.

Kolom Nomor 13 : Diisi jenis sistem mooring yang digunakan.

Kolom Nomor 14 : Diisi jenis sistem penggerak yang digunakan bangunan *offshore*.

TOTAL LUAS	:	Diisi hasil penjumlahan luas bangunan pada kolom nomor 10. Total luas bangunan pada bagian B digunakan sebagai dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian C.2.

D. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK	:	Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. NAMA LENGKAP	:	Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
4. JABATAN	:	Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
5. TEMPAT	:	Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.
6. TANGGAL	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
7. TANDA TANGAN DAN CAP	:	Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.

V. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR L-7

L-7

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN PAJAK 2 0 ___ ___
PEMBETULAN KE ___ ___

1. NOP : ____ . ____ . ____ . ____ . ____ . ____ . ____ . ____
2. NPWP : ____ . ____ . ____ . ____ . ____ . ____ . ____
3. JUMLAH BANGUNAN : ____

A. BANGUNAN KELOMPOK I

NO.	IDENTITAS BANGUNAN						DATA KOMPONEN UTAMA					DATA KOMPONEN MATERIAL							FASILITAS / SENGKEL / GUDANG						ETALASE PENGISIAN BAHAN BAKAR	FASILITAS
	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	NAMA UNIT BANGUNAN	LOKASI	KONDISI UMUM	TAHUN DIBANGUN	TAHUN RENOVASI	JUMLAH LANTAI BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m²)	KONSTRUKSI	JUMLAH LANTAI BASEMENT	LUAS LANTAI BASEMENT (m²)	MATERIAL DINDING		PELAPIS DINDING		LANGIT-LANGIT	ATAP	PENUTUP LANTAI	KELILING DINDING	TINGGI KOLOM	LEBAR BENTANG	LUAS MEZZANINE	DAYA DUKUNG LANTAI	TIPE	KANOPI	
												DALAM	LUAR	DALAM	LUAR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
TOTAL LUAS BANGUNAN									A																	

Jumlahkan total luas bangunan pada angka A ke Bagian Penjumlahan angka 1

B. BANGUNAN KELOMPOK II

NO.	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	NAMA UNIT BANGUNAN	LOKASI	KONDISI TRUKSI	KONDISI UMUM	TAHUN DIBANGUN	TAHUN RENOVASI	CEROBONG			KONVEYOR				JARINGAN PIPA				ELS		TANGKI						DALAM CEROBONG, KONVEYOR, JARINGAN PIPA, ELS, DAN TANGKI					LUAS (m²)	DATA KOMPONEN FASILITAS
								Tinggi (m)	Diameter (m)	Bentuk	Tinggi Transportasi (m)	Jarak Antar Transportasi (m)	Tinggi Penyangga (m)	Lebar Penyangga (m)	Panjang	Lebar / Jarak Pipa/Kabel/ OF Way (m)	Panjang Jaringan Pipa (m)	Panjang Pipa/Unit (m)	Diameter (m)	Jumlah Gedung	Tinggi (m)	Diameter (m)	Tinggi Kaison (m)	Bentuk	Tinggi (m)	Diameter (m)	Volume (m³)	Bentuk	Lokasi	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Diameter (m)	Volume (m³)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
TOTAL LUAS BANGUNAN																																		B		

Jumlahkan total luas bangunan pada angka B ke Bagian Penjumlahan ang

PENJUMLAHAN

1. TOTAL LUAS BANGUNAN KELOMPOK I : _____ m²
2. TOTAL LUAS BANGUNAN KELOMPOK II : _____ m²
3. TOTAL LUAS BANGNAN : _____ m²

Pindahkan total luas bangunan pada angka 3 ke SPOP Bagian C.2

C. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Lampiran SPOP ini telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK 2. ☐ KUASA WAJIB PAJAK

5. ..... (Tempat) 6. ____ (Tanggal) ____ (Bulan) ____ (Tahun)

3. NAMA LENGKAP :
4. JABATAN :
7. TANDA TANGAN DAN CAP :

Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Halaman ke ___ dari ___ Halaman Lampiran L-7

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR L-7

INFORMASI IDENTITAS LAMPIRAN

TAHUN PAJAK : Diisi tahun pajak PBB terutang.

PEMBETULAN KE : Diisi banyaknya penyampaian pembetulan SPOP oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak atas tahun pajak yang sama. Dalam hal SPOP yang disampaikan adalah SPOP normal, diisi tanda "-".

1. NOP : Diisi NOP Objek Pajak.

2. NPWP : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar. Dalam hal belum terdapat NPWP pada KPP tempat Objek Pajak PBB terdaftar maka diisi NPWP Subjek Pajak/Wajib Pajak.

3. JUMLAH BANGUNAN : Diisi jumlah total unit bangunan.

A. BANGUNAN KELOMPOK I

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penggunaan bangunan umum berdasarkan tabel jenis penggunaan bangunan umum.

Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Umum	
No	Jenis Penggunaan Bangunan Umum
1.	Apartemen
2.	Bangunan Parkir
3.	Bengkel/Gudang
4.	Gedung Pertemuan
5.	Gedung Sekolah
6.	Hotel/Wisma
7.	Olahraga/Rekreasi
8	Pabrik
9.	Perkantoran
10.	Perumahan
11.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar
12.	Rumah Sakit/Klinik
13.	Toko/Apotik/Ruko
14.	Restoran
15.	Lain-Lain

Kolom Nomor 3 : Diisi nama unit bangunan, contoh mess karyawan G-2, kantor manajemen, dan sebagainya.

Kolom Nomor 4 : Diisi lokasi bangunan berada, contoh di area, *cluster, site,* blok, desa atau sejenisnya.

Kolom Nomor 5 : Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain: sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

Kolom Nomor 6 : Diisi tahun selesai dibangun.

Kolom Nomor 7 : Diisi tahun terakhir bangunan direnovasi.

Kolom Nomor 8 : Diisi jumlah lantai bangunan.

Kolom Nomor 9	:	Diisi luas per unit bangunan dalam satuan meter persegi. Dalam hal unit bangunan memiliki lantai lebih dari satu, maka luas unit bangunan merupakan total luas hasil penjumlahan luas tiap lantai bangunan.
Kolom Nomor 10	:	Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja, beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau lainnya.
Kolom Nomor 11	:	Diisi jumlah lantai basement.
Kolom Nomor 12	:	Diisi luas total lantai basement dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 13	:	Diisi jenis material dinding dalam antara lain: gypsum impor, gypsum lokal, pasangan dinding ½ batu, triplek, atau *plywood*.
Kolom Nomor 14	:	Diisi jenis material dinding luar yang digunakan antara lain: kaca, pasangan celcon, pasangan dinding ½ batu, beton pracetak, seng, atau kayu.
Kolom Nomor 15	:	Diisi jenis material pelapis dinding dalam antara lain: granit impor, marmer impor, marmer lokal, kaca impor, kaca lokal, granit impor, granik lokal, atau keramik standar.
Kolom Nomor 16	:	Diisi jenis material pelapis dinding luar antara lain: kaca impor, kaca lokal, marmer impor, marmer lokal, cat, *wallpaper*, granit impor, granit lokal, atau keramik standar.
Kolom Nomor 17	:	Diisi jenis material langit-langit yang digunakan antara lain: gypsum, akustik, triplek dan cat, atau eternit.
Kolom Nomor 18	:	Diisi jenis material atap yang digunakan antara lain: pelat beton, genteng keramik, genteng pres beton, asbes gelombang, seng gelombang, genteng sirap, atau genteng tanah liat.
Kolom Nomor 19	:	Diisi jenis material penutup lantai yang digunakan antara lain: marmer, keramik, teraso, atau ubin pc/papan.

Kolom nomor 20 sampai dengan kolom nomor 25 merupakan data tambahan untuk JPB Pabrik dan JPB Bengkel/Gudang.

Kolom Nomor 20	:	Diisi keliling dinding dalam satuan meter.
Kolom Nomor 21	:	Diisi tinggi kolom dalam satuan meter.
Kolom Nomor 22	:	Diisi lebar bentang dalam satuan meter.
Kolom Nomor 23	:	Diisi luas *mezzanine* dalam satuan meter persegi.
Kolom Nomor 24	:	Diisi daya dukung lantai dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m^2).
Kolom Nomor 25	:	Diisi tipe daya dukung lantai antara lain ringan, sedang, menengah, berat, atau sangat berat.

Kolom nomor 26 merupakan data tambahan untuk JPB Stasiun Pengisian Bahan Bakar.

Kolom Nomor 26 : Diisi jumlah kanopi.

Kolom Nomor 27 : Diisi dengan jenis fasilitas yang terpasang pada setiap bangunan dan keterangannya. Dalam hal terdapat fasilitas:

1. AC, maka diisi data berupa jenis AC *(split/ floor/ window/ central)*, dan jumlah PK.
2. Lift, maka diisi data berupa jenis *lift* (penumpang/barang), dan jumlah unit.
3. Eskalator, maka diisi data berupa jenis *escalator* (lebar <0,8m / lebar >0,8m), jumlah unit.
4. Pagar, maka diisi data berupa jenis pagar (batako/ beton pracetak/ BRC/ bata/ besi), dan tinggi pagar (m).
5. Genset, maka diisi data berupa besar kapasitas (kVA).
6. Daya Listrik Terpasang, maka diisi data berupa besar daya listrik terpasang (watt).
7. Sistem Air Panas, maka diisi data berupa "Ada Sistem Air Panas".
8. Sistem Pengolahan Limbah, maka diisi data berupa "Ada Sistem Pengolahan Limbah".
9. Sumur Artesis, maka diisi data berupa kedalaman sumur (m).
10. Reservoir, maka diisi data berupa "Ada Reservoir".
11. Proteksi Api, maka diisi data berupa jenis (*hydrant/ sprinkler*/alarm kebakaran/ interkom).
12. Penangkal Petir, maka diisi data berupa "Ada Penangkal Petir".
13. Saluran PABX, maka diisi data berupa jumlah saluran.
14. Sistem Tata Suara, maka diisi data berupa "Ada Sistem Tata Suara".
15. Video Interkom, maka diisi data berupa luas (m^2), dan jumlah lantai terpasang.
16. Sistem TV, maka diisi data berupa jenis (MATC/CCTV), luas (m^2), dan jumlah lantai terpasang.
17. Kolam Renang, maka diisi data berupa luas (m^2), dan jenis *finisihing* (diplester/ dengan pelapis).
18. Lapangan Tenis, maka diisi data berupa dengan jenis (beton/aspal/tanah liat),

lampu (ada lampu/tidak ada lampu, dan jumlah lapangan (ban).

19. Perkerasan, maka diisi data berupa dengan jenis perkerasan (ringan/sedang/keras), dan jumlah luas (m^2).

TOTAL LUAS BANGUNAN : Diisi total luas bangunan yang merupakan total penjumlahan kolom nomor 9. Total luas bangunan pada huruf A kemudian dipindahkan ke bagian penjumlahan angka 1.

B. BANGUNAN KELOMPOK II

Kolom Nomor 1 : Diisi nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan tabel jenis penggunaan bangunan khusus.

Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Khusus	
No	Jenis Penggunaan Bangunan Khusus
1.	Anjungan Lepas Pantai/Platform
2.	Cerobong
3.	*Compressor*
4.	*Condensate Recovery*
5.	*Condensate Stabilization Unit*
6.	*Cooler*
7.	Dermaga/Pelabuhan Khusus
8	*Gas Boot*
9.	*Gathering Testing Satellite*
10.	Jalan Yang Diperkeras Di Lokasi Penambangan dan/atau Dalam Komplek
11.	Jaringan Pipa
12.	Kilang
13.	Konveyor
14.	Landasan Pesawat Udara
15.	*Oil Metering*
16.	*Oil/Gas Processing Plant*
17.	Pipa
18.	*Power Generator*
19.	*Power Plant*
20.	*Pumps*
21.	*Scrubber*
22.	Separator
23.	Silo
24.	Mooring
25.	Suar Bakar/Flare
26.	Sumur
27.	Tangki
28.	Menara Tangki
29.	*Water Treatment Plant*

Tabel Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Khusus	
No	Jenis Penggunaan Bangunan Khusus
30.	*Cooling Tower*
31.	Dam/Sump/Pond
32.	Manifold
33.	*Pump Station*
34.	*Rock Muffler*
35.	*Swicth Yard*
36.	Menara Transmisi
37.	*Transformator*
38.	*Floating Dock*
39.	*Floating Production System (FPS)*
40.	*Floating Production Storage And Offloading (FPSO)*
41.	*Floating Processing Unit (FPU)*
42.	*Floating Storage And Offloading (FSO)*
43.	*Floating Storage Regasification Unit (FSRU)*
44.	*Floating Storage Unit (FSU)*
45.	*Glycol Dehydrator*
46.	*Pig Receiver/Launche*
47.	*Wellhead*
48	*Flash Chamber*
49.	*Expansion Vessel*
50.	*Chemical Electric*
51.	*Bak Oil Catcher*
52.	*Heat Exchanger*
53.	*Loading Terminal*
54.	*Early Production Facilities*
55.	*Oil Catcher*
56.	*Water Injection Pond*
57.	*Water Pond*
58.	*Sludge Pond*
59.	*Accomodation Work Barge (AWB)*
60.	Lain-Lain

Kolom Nomor 3 : Diisi nama unit bangunan, contoh cerobong PKS-1, silo PKS-2, *water treatment plant* PKS-3, dan sebagainya.

Kolom Nomor 4 : Diisi lokasi bangunan berada, contoh di area, *cluster, site,* blok, desa atau sejenisnya.

Kolom Nomor 5 : Diisi jenis konstruksi bangunan antara lain: baja, beton, aspal, komposit, batu bata, kayu, atau lainnya.

Kolom Nomor 6 : Diisi kondisi bangunan secara umum antara lain: sangat baik, baik, sedang, atau jelek.

Kolom Nomor 7 : Diisi tahun selesai dibangun.

Kolom Nomor 8 : Diisi tahun terakhir bangunan direnovasi.

Kolom nomor 9 sampai dengan kolom nomor 11 merupakan data untuk JPB Cerobong.

Kolom Nomor 9 : Diisi tinggi bangunan cerobong dalam satuan meter.

Kolom Nomor 10 : Diisi diameter bangunan cerobong dalam satuan meter.

Kolom Nomor 11 : Diisi bentuk cerobong yaitu pipa tunggal (1 pipa), pipa ganda (2 pipa), atau 3 pipa.

Kolom nomor 12 sampai dengan kolom nomor 15 merupakan data untuk JPB Konveyor.

Kolom Nomor 12 : Diisi tinggi tiang/kaki bangunan konveyor dalam satuan meter.

Kolom Nomor 13 : Diisi jarak antar tiang/kaki konveyor dalam satuan meter.

Kolom Nomor 14 : Diisi tinggi penyangga konveyor dalam satuan meter.

Kolom Nomor 15 : Diisi lebar penyangga konveyor dalam satuan meter.

Kolom nomor 16 sampai dengan kolom nomor 21 merupakan data untuk JPB Jaringan Pipa.

Kolom Nomor 16 : Diisi posisi yaitu *onshore* di bawah tanah, *onshore* di atas tanah, *onshore* di perlintasan, *offshore* (lepas pantai).

Kolom Nomor 17 : Diisi lebar jalur pipa/*right of way* dalam satuan meter.

Kolom Nomor 18 : Diisi panjang jaringan pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 19 : Diisi panjang pipa/unit dalam satuan meter.

Kolom Nomor 20 : Diisi diameter pipa dalam satuan meter.

Kolom Nomor 21 : Diisi jumlah pipa.

Kolom nomor 22 sampai dengan kolom nomor 25 merupakan data untuk JPB Silo.

Kolom Nomor 22 : Diisi tinggi silo dalam satuan meter.

Kolom Nomor 23 : Diisi diameter silo dalam satuan meter.

Kolom Nomor 24 : Diisi tinggi kolom silo dalam satuan meter.

Kolom Nomor 25 : Diisi bentuk silo yaitu silinder atau kotak.

Kolom nomor 26 sampai dengan kolom nomor 30 merupakan data untuk JPB Tangki.

Kolom Nomor 26 : Diisi tinggi tangki dalam satuan meter.

Kolom Nomor 27 : Diisi diameter tangki dalam satuan meter.

Kolom Nomor 28 : Diisi volume tangki dalam satuan meter kubik.

Kolom Nomor 29 : Diisi bentuk tangki yaitu silinder/tabung atau spherical/bola.

Kolom Nomor 30 : Diisi letak tangki yaitu di bawah tanah atau di atas tanah.

Kolom nomor 31 sampai dengan kolom nomor 35 merupakan data untuk JPB Selain Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, Silo, dan Tangki.

Kolom Nomor 31 : Diisi panjang bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 32 : Diisi lebar bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 33 : Diisi tinggi bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 34 : Diisi diameter bangunan dalam satuan meter.

Kolom Nomor 35 : Diisi volume bangunan dalam satuan meter kubik.

Kolom Nomor 36 : Diisi luas bangunan dalam satuan meter persegi. Luas bangunan harus diisi untuk setiap bangunan.

Kolom Nomor 37 : Diisi dengan jenis fasilitas yang terpasang pada setiap jenis penggunaan bangunan khusus dan keterangannya. Dalam hal terdapat fasilitas:

1. AC, maka diisi data berupa jenis AC *(split/ floor/ window/ central)*, dan jumlah PK.
2. Lift, maka diisi data berupa jenis *lift* (penumpang/barang), dan jumlah unit.
3. Eskalator, maka diisi data berupa jenis *escalator* (lebar <0,8m / lebar >0,8m), jumlah unit.
4. maka diisi data berupa jenis pagar (batako/ beton pracetak/ BRC/ bata/ besi), dan tinggi pagar (m).
5. Genset, maka diisi data berupa besar kapasitas (kVA).
6. Daya Listrik Terpasang, maka diisi data berupa besar daya listrik terpasang (watt).
7. Sistem Air Panas, maka diisi data berupa "Ada Sistem Air Panas".
8. Sistem Pengolahan Limbah, maka diisi data berupa "Ada Sistem Pengolahan Limbah".
9. Sumur Artesis, maka diisi data berupa kedalaman sumur (m).
10. Reservoir, maka diisi data berupa "Ada Reservoir".
11. Proteksi Api, maka diisi data berupa jenis (*hydrant/ sprinkler*/ alarm kebakaran/ interkom).
12. Penangkal Petir, maka diisi data berupa "Ada Penangkal Petir".
13. Saluran PABX, maka diisi data berupa jumlah saluran.
14. Sistem Tata Suara, maka diisi data berupa "Ada Sistem Tata Suara".
15. Video Interkom, maka diisi data berupa luas (m^2), dan jumlah lantai terpasang.

16. Sistem TV, maka diisi data berupa jenis (MATC/CCTV), luas (m^2), dan jumlah lantai terpasang.
17. Kolam Renang, maka diisi data berupa luas (m^2), dan jenis *finisihing* (diplester/ dengan pelapis).
18. Lapangan Tenis, maka diisi data berupa dengan jenis (beton/aspal/tanah liat), lampu (ada lampu/tidak ada lampu, dan jumlah lapangan (ban).
19. Perkerasan, maka diisi data berupa dengan jenis perkerasan (ringan/sedang/keras), dan jumlah luas (m^2).

TOTAL LUAS BANGUNAN : Diisi total luas bangunan yang merupakan total penjumlahan kolom nomor 36. Total luas bangunan pada huruf B kemudian dipindahkan ke bagian penjumlahan angka 2.

PENJUMLAHAN

1. TOTAL LUAS BANGUNAN KELOMPOK I : Diisi total luas bangunan kelompok I dalam satuan meter persegi.
2. TOTAL LUAS BANGUNAN KELOMPOK I : Diisi total luas bangunan kelompok II dalam satuan meter persegi.
3. TOTAL LUAS BANGUNAN : Diisi hasil penjumlahan total luas bangunan kelompok I (angka 1) dan total luas bangunan kelompok II (angka 2). Total luas bangunan pada angka 3 merupakan dasar pengisian luas bangunan pada SPOP bagian C.2.

B. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/ WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
2. KUASA WAJIB PAJAK : Diisi tanda silang bila Lampiran SPOP ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
3. NAMA LENGKAP : Diisi nama lengkap Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
4. JABATAN : Diisi nama jabatan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lampiran SPOP.
5. TEMPAT : Diisi nama kabupaten atau kota tempat pengisian Lampiran SPOP.

6.	TANGGAL	: Diisi tanggal, bulan, dan tahun saat pengisian Lampiran SPOP.
7.	TANDA TANGAN DAN CAP	: Diisi tanda tangan Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Apabila Subjek Pajak atau Wajib Pajak berbentuk badan hukum maka harus dibubuhi dengan cap perusahaan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002